

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA PEMBELAAN  
DARURAT YANG MELAMPAUI BATAS MENURUT HUKUM  
PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA NASIONAL**

**SKRIPSI**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

Dwi Dodik Romadoni Wijaya

NIM : S20184068

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2022**

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA PEMBELAAN  
DARURAT YANG MELAMPAUI BATAS MENURUT HUKUM  
PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA NASIONAL**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

Dwi Dodik Romadoni Wijaya  
NIM : S20184068

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2022**

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA PEMBELAAN DARURAT  
YANG MELAMPAUI BATAS MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN  
HUKUM PIDANA NASIONAL**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Dwi Dodik Romadoni Wijaya  
NIM : S20184068

Disetujui Pembimbing:

  
**Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H**  
NIP. 20160395

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA PEMBELAAN DARURAT  
YANG MELAMPAUI BATAS MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN  
HUKUM PIDANA NASIONAL**


**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Kamis  
Tanggal : 29 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua

  
Sholikul Hadi, S.H., M.H  
NIP. 1975070120090 11009


Sekretaris

  
Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H  
NIP. 19880419 201903 1 002

Anggota :

1. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag
2. Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H

  
Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ  
بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

*“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”\**

*(QS. Al-Baqarah Ayat 194)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah saya ucapkan sebagai rasa syukur kehadiran Allah SWT karena dengan segala nikmat dan karunia-Nya telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan. Shalawat serta salam selalu turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena syafaat beliau saya bisa berbesar hati dengan segala keadaan yang mengiringi langkah dalam proses pengerjaan skripsi ini. Izinkan saya dengan segala kerendahan hati untuk mempersembahkan skripsi ini kepada beberapa pihak yang telah meluangkan waktunya untuk membantu sampai tahap ini :

1. Ayahanda tercinta (Bapak Suhariyono) yang telah berjuang sekuat tenaga tanpa mengenal lelah, memberikan pendidikan kepada Putra-nya hingga jenjang Perguruan Tinggi.
2. Ibunda tercinta (Ibu Maesaroh) atas Doa dan dukungan yang tiada putus dari beliau, Peneliti dapat mencapai tahapan saat ini. Semoga hal baik selalu menyertai beliau.
3. Kakak tercinta (Wahyu Wijaya) yang selama ini menjadi support system peneliti.
4. Adik- adik saya Jannatul Makwa Baru Wijaya dan Mohamad Rahmatullah Takahashi Hasa Wijaya, terima kasih telah memberi semangat dan selalu mendoakan selama ini.
5. Kepada calon isteriku di masa depan, semoga kita segera dipertemukan dalam indahnya pernikahan.

Terakhir saya ingin mengucapkan mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sebab kata maaf kalianlah yang akan menjadi bekal keselamatan saya dalam mengarungi di dunia dan di akhirat.

*JazaakumullahAhsanalJazaa'.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan segala fasilitas yang membantu kelancaran atas terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah membantu kelancaran atas terselesainya skripsi ini.
3. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam yang selalu memberikan arahan kepada penulis.
4. Bapak Dr. H. Pujiono, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang selalu mendampingi dan memberikan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.



6. Kepala perpustakaan UIN KHAS Jember yang telah memberikan fasilitas terhadap mahasiswa dalam membaca dan meminjam referensi.
7. Segenap Para Dosen Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu pengetahuan dengan ikhlas.
8. Guru-guru saya mulai dari TK RA PERWANIDA, MI Raudlotul Hidayah, SMP Negeri 1 Bangsalsari, SMK Negeri 8 Jember, dan PIKMI CLEdS Jember.
9. Serta seluruh rekan-rekan seperjuangan program studi Hukum Pidana Islam angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang dengan ikhlas membantu penulis baik dengan moral maupun materil. Teriring do'a semoga amal yang telah dilakukan berbuah pahala dan bermanfaat untuk kita semua.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/ Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Jember, 29 Desember 2022  
J E M B E R

Penulis

## ABSTRAK

Dwi Dodik Romadoni Wijaya, 2022: *Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Darurat Yang Melampaui Batas Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional.*

**Kata Kunci :** Tindak Pidana, Pembunuhan, Noodweer Exces.

Tindak pidana pembunuhan merupakan peristiwa hukum yang diharamkan dalam hukum Islam. Dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 340 KUHP. Namun bagaimana jika tindak pidana pembunuhan tersebut dilakukan dalam upaya melakukan pembelaan darurat dalam upaya melindungi jiwa, kehormatan dan harta benda. Sebab dalam menentukan apakah suatu tindakan tersebut merupakan bentuk pembelaan atau tidak, dalam KUHP Pasal 49 ayat (2) tidak dijelaskan syarat maupun unsur yang harus dipenuhi dalam tindakan pembelaan yang dianjurkan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Apakah yang menjadi dasar suatu pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional? 2) Bagaimana tinjauan pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis apakah yang menjadi dasar suatu pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional. 2) Untuk menganalisis bagaimana tinjauan pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), bahan-bahan dan data-datanya diperoleh dari perpustakaan dan berbagai uraian lain yang relevan dengan permasalahan topik penulisan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif antara hukum Pidana Islam dan KUHP, yaitu mengadakan suatu penelitian yang mana dalam penelitian ini memaparkan pokok-pokok secara menyeluruh tindak pidana pembelaan darurat melampaui batas ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan pengaturan dalam KUHP.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) Dasar pembelaan darurat yang melampaui batas terdapat dalam Pasal 49 ayat (2) dan pelanggaran batas yang diperbolehkan haruslah suatu bentuk kegoncangan jiwa yang hebat dan terdapat suatu serangan yang melawan hukum, yang dibela yaitu jiwa, kehormatan, dan harta benda; 2) Pembelaan diri dalam hukum pidana Islam disebut *daf'u as-sail*, bentuk pembelaan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang boleh dilakukan apabila tidak ada cara lain dan tidak dijatuhi hukuman atau sebagai alasan pembenar, namun harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam hukum pidana Islam.

## DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul.....	i
Persetujuan Pembimbing .....	ii
Pengesahan Tim Penguji .....	iii
Motto .....	iv
Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vii
Abstrak.....	ix
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Kajian .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kerangka Teori.....	25
1. Teori Tindak Pidana.....	25
a. Definisi Tindak Pidana.....	25
b. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	26
c. Jenis Tindak Pidana.....	27
2. Teori Pembunuhan .....	30
a. Definisi Pembunuhan .....	30
b. Macam-macam Pembunuhan .....	32
c. Unsur-unsur Pembunuhan .....	36

3.	Teori Pembelaan Daruruat yang Melampaui Batas ( <i>Noodweer Exces</i> ) .....	37
a.	Definisi Pembelaan Darurat yang Melampaui Batas ( <i>Noodweer Exces</i> ).....	37
b.	Syarat-syarat dan Dasar Hukum Pembelaan Darurat yang Melampaui Batas ( <i>Noodweer Exces</i> ).....	40
4.	Teori Hukum Pidana .....	45
a.	Definisi Hukum Pidana .....	45
b.	Tujuan Hukum Pidana.....	46
5.	Teori Hukum Pidana Islam .....	49
a.	Definisi Hukum Pidana Islam .....	49
b.	Tujuan Hukum Pidana Islam.....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>53</b>
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	54
B.	Sumber Bahan Hukum .....	55
C.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	57
D.	Teknik Analisis Bahan Hukum .....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>59</b>
A.	Dasar Hukum Pembelaan Darurat yang Melampaui Batas ( <i>Noodweer Exces</i> ) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam .....	59
1.	Dasar Hukum Pembelaan Darurat yang Melampaui Batas ( <i>Noodweer Exces</i> ) Dalam Hukum Pidana Nasional.....	59
a.	Pembelaan Darurat ( <i>Noodweer</i> ).....	59
b.	Pembelaan Darurat yang Melampaui Batas .....	64
2.	Dasar Hukum Pembelaan Darurat yang Melampaui Batas ( <i>Noodweer Exces</i> ) Dalam Hukum Pidana Islam .....	68

B. Tinjauan Pembelaan Darurat yang Melampaui Batas ( <i>Noodweer Exces</i> ) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam .....	78
1. Pembelaan Darurat yang Melampaui Batas ( <i>Noodweer Exces</i> ) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam .....	78
a. Pembelaan Syar'i Khusus ( <i>daf'u as-sail</i> ).....	78
b. Pembelaan Umum .....	88
2. Pembelaan Darurat yang Melampaui Batas ( <i>Noodweer Exces</i> ) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Nasional.....	96
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>111</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal.
2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	22



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum”.<sup>1</sup> Hukum itu sendiri adalah cara etis untuk membangun dan memelihara hubungan sosial.<sup>2</sup> Sebagai negara hukum, Indonesia harus menempatkan hukum itu sendiri di atas segalanya. Indonesia perlu berkembang lebih jauh terutama di bidang hukum untuk mencapai ketaatan hukum, kesadaran hukum, kepastian hukum dan yang sangat penting ialah keadilan hukum. Pancasila serta UUD 1945 yang merupakan landasan penegakan hukum harus menghormati hak asasi manusia, asas keadilan dan harus menjamin perlakuan yang sama terhadap semua warga negara dihadapan hukum.<sup>3</sup>

Hukum adalah seperangkat peraturan yang berkaitan dengan perilaku manusia sebagai anggota masyarakat, sedangkan tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>4</sup> Kata hukum berasal dari bahasa Arab yaitu *hukm*, yang berarti “penilaian atau keputusan hukum”. Menurut syariat Islam, hukum merupakan bagian dari syariat, yang mencakup segala aktivitas manusia yang dapat diklasifikasikan

<sup>1</sup> Yasir Arafat, *Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Permata Press), 42.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), 65.

<sup>3</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), Cet. 2, 48-49.

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), 15.

ke dalam lima kategori. Kelima hal tersebut adalah tipe hukum yang terkandung dalam syariat, diantaranya: *fardu* (wajib), *mandub* (anjuran), *mubah* (boleh), *makruh* (tidak disukai), *haram* (larangan).<sup>6</sup> Menurut pendapat ulama fiqh, hukum merupakan firman Allah SWT atau sabda Nabi Muhammad SAW yang didalamnya mengandung (perintah, larangan, pembolehan) atas perbuatan orang *mukallaf*<sup>7</sup> yang menjadi sebab atau syarat dalam tuntutan tersebut.<sup>8</sup>

Islam adalah agama yang “*rahmatan lil-a’lamin*” dengan hukum syara’nya yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan hidup manusia dalam lima aspek, yaitu : (1) melindungi agama (*din*), (2) melindungi jiwa (*nafs*), (3) melindungi harta (*mal*), (4) melindungi keturunan (*nasab*), (5) melindungi akal (*aql*).<sup>9</sup> Oleh karenanya Islam sangat melarang segala bentuk kerusakan atau pelanggaran yang merugikan kelima aspek di atas. Tindak pidana atau kejahatan dalam Islam adalah larangan *syara’* yang masuk dalam istilah *Jinayah* atau *Jarimah* (perbuatan pidana).<sup>10</sup>

Dalam hukum Islam terdapat suatu kajian tentang hukum Islam yang disebut *fiqh jinayah* (hukum pidana Islam) yang terdiri dari dua kata yakni *fiqh* dan *jinayah*. Kata *fiqh* berarti pemahaman yang mendalam.<sup>11</sup> Sedangkan *jinayah* menurut bahasa artinya seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang buruk. Secara istilah *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang karena

<sup>6</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 80.

<sup>7</sup> *Mukallaf* adalah seseorang yang memiliki kewajiban melaksanakan hukum Islam karena telah dewasa dan berakal sehat.

<sup>8</sup> M. Agus Santoso, *Moral dan Keadilan*, 80.

<sup>9</sup> Gibtiah, *Fiqh Kontemporer* (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), 12. inkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 110.

<sup>11</sup> Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, 3.



dapat mengakibatkan kerugian atau kerusakan terhadap agama, akal, jiwa, dan harta benda.<sup>12</sup>

Di dalam hukum pidana, pelanggaran hukum disebut perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijke handeling*). Barangsiapa yang melakukan pelanggaran tersebut maka akan dikenakan hukuman berupa sanksi khusus. Menurut KUHP, pelanggaran hukum tersebut merupakan tindak pidana (*strafbaar feit*). Namun, terdapat tindakan pidana tertentu yang tidak dianggap melanggar hukum, meskipun dalam KUHP disebutkan sebagai suatu peristiwa pidana. Perilaku tersebut tidak dapat dihukum, karena suatu sebab yang dapat menghapuskan suatu sifat melawan hukum. Terdapat alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum (*rechtvaardigings ground*). Karena alasan inilah suatu perbuatan tidak dapat dikenakan hukuman, yaitu perbuatan konkrit itu bukanlah peristiwa pidana (*geen strafbaar feit*).

Ada beberapa dasar hukum pidana yang dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk tidak menjatuhkan hukuman atau menghukum seorang

terdakwa yang sedang diadili karena melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan ini disebut dengan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana merupakan peraturan yang ditujukan untuk hakim. Ketentuan ini mengatur berbagai keadaan di mana pelaku memenuhi perumusan delik seperti yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dikenakan pidana, namun tidak dipidana. Dalam hal ini hakim menetapkan kewenangannya sendiri (dalam memutus suatu perkara tertentu) atas perilaku sebagai ukuran adanya

keadaan-keadaan khusus pelaku yang dirumuskan dalam alasan-alasan pengecualian tindak pidana.<sup>13</sup>

Seperti sistem yang lain, Islam melindungi hak seseorang untuk hidup, kebebasan dan keamanan. Islam sangatlah melarang perbuatan untuk melakukan bunuh diri serta pembunuhan. Dikatakan dalam Islam, membunuh seseorang tanpa pembenaran diibaratkan sama dengan membunuh semua orang. Sebaliknya, merawat kehidupan orang lain, maka diibaratkan sama dengan merawat kehidupan seluruh manusia.<sup>14</sup> Apabila pembunuhan itu tetap terjadi, maka seseorang harus bertanggung jawab atas kejahatan tersebut.

Permasalahannya adalah bagaimana jika pembunuhan tersebut dilakukan karena dalam upaya membela diri, jiwa, harta benda maupun kehormatan baik untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain, yang dinamakan dengan pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*). Pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*) merupakan alasan menghilangkan sifat perbuatan melanggar hukum. Dengan alasan pbenar atau alasan pemaaf yang pada dasarnya adalah tindak pidana.

Terdapat banyak sekali kasus yang berhubungan dengan pembelaan darurat karena terpaksa (*noodweer exces*), dibawah ini penulis akan paparkan beberapa kasus yang berkaitan, yaitu:

*Pertama*, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh AS karena membela diri dari serangan pelaku begal yang dilakukan oleh OWP, P, WH

---

<sup>13</sup> Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 27.

<sup>14</sup> Topo Santoso, *Membumikan Abidin Faridslam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Cet. 1, 71-72.

dan HO. Peristiwa terjadi di Jalan Desa Ganti, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Saat itu AS dalam perjalanan hendak mengantar nasi untuk sang ibu pada Minggu, 10 April 2022 dini hari. Di tengah perjalanan, 4 orang dengan inisial OWP, P, WH dan HO yang diduga merupakan begal berupaya untuk menghentikan AS dengan menghimpit sepeda motor miliknya sambil mengayunkan senjata tajam. Akibat merasa terancam AS berteriak minta tolong, namun tak satupun warga yang datang. Ia pun melawan para pelaku dengan pisau kecil yang dibawanya dan berhasil melukai OWP dan P hingga tewas. Sementara WH dan HO langsung kabur setelah melihat dua rekannya tumbang.<sup>15</sup>

*Kedua*, tiga pelaku menggunakan dua motor mendatangi rumah korban, kejadian terjadi saat dini hari sekitar pukul 01.00 WIB, korban adalah anggota TNI AL Mayor Laut (P) Tunggul Waluyo. Dua orang berjalan menuju ke pagar rumah korban, sementara satu orang mengawasi keadaan atau situasi. Suara besi pagar yang bergesek saat pelaku merusak gembok membuat korban terbangun. Melihat motor miliknya dituntun pelaku keluar rumah. Korban lalu berteriak maling yang membuat perhatian warga terarah ke rumah korban. Mendengar itu, satu pelaku mengeluarkan pistol yang membuat warga yang awalnya mendekat kemudian menjauh karena takut. Melihat adanya pistol tersebut, korban memberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak tiga kali dan kemudian korban menembak para pelaku. Tak

---

<sup>15</sup> Tim detikcom, "Perjalanan Kasus Korban Begal Jadi Tersangka hingga Penyidikan Dihentikan", <https://news.detik.com/berita/d-6035990/perjalanan-kasus-korban-begal-jadi-tersangka-hingga-penyidikan-dihentikan>, pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 13.40 WIB.

diketahui berapa tembakan yang dilepaskan. Para pelaku berusaha kabur setelah ditembak. Satu pelaku, Abdul Aziz alias Aziz Sabrang (28 tahun), ditembak oleh korban karena melawan. Aziz tewas di tempat. Sementara rekan Aziz, Nadi Binto (26), diketahui meninggal dunia saat kabur. Sementara satu lainnya berhasil kabur”.<sup>16</sup>

*Ketiga*, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar jam 09.30 WIB korban Somat Afrizal Bin Rahman masuk ke rumah Terdakwa Hajriadi Alias Vera Bin Hasan tanpa izin, karena kesal Terdakwa memukul korban lalu korban menggunakan tangannya mengeluarkan pisau yang terselip di pinggangnya kemudian ditusukkan dan mengenai lengan Terdakwa, lalu Terdakwa menangkap tangan korban dan mengambil pisau tersebut kemudian menusuk korban sebanyak dua kali dan mengakibatkan hilangnya nyawa si korban.<sup>17</sup>

Dalam hukum pidana Indonesia, pembelaan diri (*noodweer*) diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi: “Tidaklah dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terhadap jiwa (*lijf*), kehormatan (*eerbaarheid*) dan harta benda (*goed*) baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”.<sup>18</sup> Dan pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer excès*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>16</sup> Moch. Andriansyah, "Anggota Kopaska yang tembak mati buron polisi terima penghargaan", diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/anggota-kopaska-yang-tembak-mati-buron-polisi-terima-penghargaan.html> pada tanggal 06 Agustus 2022 pukul 11.30 WIB

<sup>17</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 201 K/Pid/2017/PT.PLG

<sup>18</sup> Pasal 49 (1) KUHP

(KUHP) Pasal 49 ayat (2) yang berbunyi: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.<sup>19</sup>

Sedangkan dalam hukum Islam menganjurkan seseorang untuk mempertahankan kebenaran, sehingga jika kalah dalam peperangan maka mati sebagai *syahid* dan menerima kemuliaan dari Allah.<sup>20</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 194:

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

*“Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia setimpal dengan serangannya kepadamu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”*(QS. Al-Baqarah 194)<sup>21</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban yang harus diperjuangkan ketika seseorang melakukan tindak kejahatan terhadap diri kita. Allah juga memberikan kewenangan terhadap kaum muslim apabila dirinya sedang dalam terancam untuk menyerang balik. Dalam ayat di atas hanya diterangkan mengenai penganjuran untuk melakukan serangan yang setimpal namun tidak dijelaskan tentang ketentuan syarat dan sanksi apabila serangan tersebut melebihi batas.

<sup>19</sup> Pasal 49 (2) KUHP

<sup>20</sup> Kasan Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam* (Jakarta: Ramadhani Sala,1958), 87.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 56.

Terdapat beberapa hal yang membuat peneliti tertarik untuk membahas judul tentang pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*). Pertama, dalam agama Islam hak hidup seseorang itu sangatlah dilindungi. Seperti yang ditunjukkan dalam tujuan *syara'* atau *al-maqashidu al-khamsah* (lima tujuan) salah satunya adalah memelihara kehidupan. Al-qur'an juga sering memberikan penjelasan tentang hukum yang berkaitan dengan jiwa. Dalam Al-qur'an disebutkan jenis-jenis dari hukum *qisas* yaitu *qisas* pembunuh, *qisas* dari luka dan *qisas* anggota badan. Semua kejahatan yang menimpa manusia hukumnya diibaratkan dengan *qisas* berdasarkan kesamaan hukuman dan kejahatan, karena inilah tujuan utama pelaksanaan hukuman *qisas*.<sup>22</sup> Sanksi bagi pelaku pembunuhan juga diatur dalam hukum pidana nasional, dari yang paling ringan hingga yang paling berat.

Kedua, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) BAB 3 mengenai pembebasan hukuman pidana yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*), serta diaturnya terkait pembelaan sah dalam hukum pidana Islam yang tidak dikenai sanksi karena diperbolehkannya suatu tindakan yang dilarang. Namun, dalam menentukan apakah suatu tindakan tersebut merupakan bentuk pembelaan atau tidak, maka perlu diketahui syarat atau unsur yang dimaksud dalam pasal tersebut dan tidak dikatakan secara jelas seperti apa tindakan pembelaan yang dianjurkan. Begitu pula dalam KUHP Pasal 49 ayat (2) tentang pembelaan darurat yang

<sup>22</sup> A. Wardi Muslich, *Hukum pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 18.

melampaui batas (*noodweer exces*) tidak dijelaskan pelampauan batas yang diperbolehkan.

Atas dasar pemikiran serta uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian skripsi yang berjudul **Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Darurat Yang Melampaui Batas Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional.**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan adalah:

1. Apakah yang menjadi dasar suatu pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional?
2. Bagaimana tinjauan pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan sebenarnya dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:



1. Untuk menganalisis apakah yang menjadi dasar suatu pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian harus bisa memberikan sebuah kontribusi bagi setiap orang yang membutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>23</sup>

Baik dari segi teoritis maupun praktis, antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Peneliti mengharapkan dari segi teoritis penelitian ini bisa berkontribusi berupa pemahaman yang bisa menambah wawasan mengenai ketentuan

pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam tindak pidana pembunuhan yang ditinjau dari segi hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Peneliti berharap bahwasannya hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada peneliti serta mampu secara kritis



memberikan masukan kepada lembaga terkait mengenai reformulasi pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam tindak pidana pembunuhan yang didalamnya dikolaborasikan antara hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi serta memberikan wawasan terkait pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam tindak pidana pembunuhan dari segi hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam.

c. Bagi Instansi

Peneliti berharap bahwa penelitian ini bisa memberikan sebuah masukan serta rekomendasi kepada instansi pemerintahan yang berwenang dalam reformulasi kebijakan terkait pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam tindak pidana pembunuhan.

### E. Definisi Istilah

Definisi istilah yang terdapat dalam suatu penelitian bertujuan sebagai proses atau penjas yang digunakan untuk menggambarkan beberapa kata yang terdapat di dalam judul penelitian, antara lain:

1. **Tindak Pidana** : Pompe merumuskan bahwa tindak pidana adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>24</sup>
2. **Pembunuhan** : Mustofa Hasan dalam bukunya mengatakan bahwa pembunuhan adalah menghilangkan atau merampas nyawa orang lain yang menyebabkan seluruh anggota badannya tidak berfungsi karena antara jasad dengan roh korban berpisah.<sup>25</sup>
3. **Pembelaan Darurat yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)** : Van Bemmelen mengatakan bahwa pembelaan yang melampaui batas, karena keguncangan jiwa yang hebat, yang disebabkan oleh serangan/ ancaman serangan yang seketika itu dapat membahayakan terhadap diri, harta benda, kesucilaan, kehormatan diri sendiri atau orang lain.<sup>26</sup>
4. **Hukum Pidana Islam** : Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa *fiqh jinayah* merupakan segala ketentuan hukum terkait perbuatan kriminal atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang *mukallaf* (orang yang telah dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman terhadap dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-qur'an dan hadits.<sup>27</sup>
5. **Hukum Pidana Nasional** : menurut Profesor van Hamel, hukum pidana nasional (*strafrecht in objective zin*) merupakan suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan dan asas-asas yang berkenaan dengan penentuan dari norma-norma dan sanksi-sanksi, yang juga berkenaan dengan ketentuan

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 72.

<sup>25</sup> Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 273.

<sup>26</sup> P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1983), 31.

<sup>27</sup> Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 17.

dari syarat-syarat dari akibat hukumnya suatu pelanggaran norma, dan juga berkenaan dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan dan penjatuhan dari hukuman itu sendiri.<sup>28</sup>

Dapat dipahami bahwa maksud dari penelitian ini membahas mengenai **“Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Darurat Yang Melampaui Batas Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional”** adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional mengenai ketentuan syarat dan sanksi apabila suatu tindak pidana pembunuhan terjadi karena adanya pembelaan diri yang melampaui batas, sebab dalam dasar hukum keduanya tidak dijelaskan bentuk pelanggaran batas tersebut seperti apa. Sehingga khalayak umum nantinya dapat memahami bagaimana bentuk pembelaan darurat yang diperbolehkan dan dilarang baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana nasional.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman penelitian dan untuk mengaturnya secara terstruktur, oleh karena itu disini peneliti membagi isi penelitian ini menjadi lima bab, dengan masing-masing dari setiap bab dibagi menjadi sub bagian yang bertujuan dalam mempermudah pemahaman temuan secara keseluruhan. Adapun sistem penelitiannya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

<sup>28</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 3.

Pada bab pertama ini akan menjelaskan terkait pendahuluan dalam suatu penelitian yang akan membahas tentang: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penelitian.

## **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab kedua ini telah berisi mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat dengan masalah yang sedang diteliti yakni tindak pidana pembunuhan karena pembelaan darurat yang melampaui batas menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ketiga ini berisi tentang metode penelitian yang memuat uraian tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, langkah-langkah penelitian dan sistematika pembahasan.

## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab keempat ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang tindak pidana pembunuhan karena pembelaan darurat yang melampaui batas menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab kelima ini berisi kesimpulan, saran atau rekomendasi. Kesimpulan ini diambil dari pembahasan umum mengenai arah masalah dan tujuan



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang akan peneliti paparkan mengenai keterkaitan dengan fokus kajian pada skripsi “Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Darurat Yang Melampaui Batas Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional”. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat, berikut peneliti paparkan mengenai penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan perbandingan.

1. *Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Dicka Nanda Dermawan, mahasiswa Program Sarjana Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2018. Adapun judul Skripsi tersebut ialah, "Tinjauan Konsep *Hifdzu Al-Nafs (Maqasid Al-Syariah)* Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan".<sup>29</sup>

Secara umum, skripsi yang ditulis oleh Nanda tersebut membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan tentang pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) yang ditinjau dari *maqasid al-syariah*. Adapun fokus kajian yang digunakan didalamnya yakni: 1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No:79/Pid./2013/PT.TK sudah sesuai dengan

<sup>29</sup> Dicka Nanda Dermawan, "Tinjauan Konsep *Hifdzu Al-Nafs (Maqasid Al-Syariah)* Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan" *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

noodweer exces? 2) Bagaimana tinjauan Maqasid Al-syariah terhadap Noodweer Exces sebagai alasan peniadaan pidana?

Persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian diatas ialah membahas mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) hingga hilangnya nyawa seseorang. Sedangkan perbedaan penelitian di dalam skripsi tersebut, ialah pada peneltian sebelumnya lebih mengarah terhadap tinjauan terhadap pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) menurut konsep *hifdzu al-nafs (maqasid al-syariah)*. Sementara dalam skripsi yang peneliti tulis ini mengkaji tentang pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*).

2. *Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Nur Fuadyah Kahar, mahasiswa Program Sarjana Program Studi Hukum Pidana Universitas Hasanuddin, Makasar pada tahun 2019. Adapun judul Skripsi tersebut ialah, "Analisis Hukum

Pembelaan Terpaksa yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Menjalankan Tugas Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Studi Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Tgl)".<sup>30</sup>

Secara umum, skripsi yang ditulis oleh Fuadyah tersebut mengkaji tentang seperti apa hukum yang ada di Indonesia dalam mengatur tentang pidana pembunuhan yang dilakukan oleh aparat kepolisian mengenai pembelaan terpaksa saat menjalankan tugas. Fokus penelitian yang

<sup>30</sup> Nur Fuadyah Kahar, "Analisis Hukum Pembelaan Terpaksa yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Menjalankan Tugas Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Studi Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Tgl)" *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2019.

digunakan yakni: 1) Bagaimanakah pengaturan hukum di Indonesia terkait kriteria pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan menggunakan senjata tajam saat menjalankan tugas? 2) Bagaimanakah analisis unsur pembelaan terpaksa terhadap penerapan hukum pidana materil pada studi putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Tgl ?

Persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian diatas ialah membahas mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) hingga hilangnya nyawa seseorang. Adapun perbedaan penelitian di dalam skripsi tersebut, ialah pada peneltian sebelumnya membahas analisis ketentuan hukum terhadap pidana materiil serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam suatu putusan. Sementara dalam skripsi yang peneliti tulis ini mengkaji tentang pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*).

3. *Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Nanda Riski Sagala, mahasiswa Program Sarjana Program Studi Hukum Pidana Universitas Pasundan, Bandung pada tahun 2017. Adapun judul Skripsi tersebut ialah, " Kajian Yuridis Viktimologis Penerapan Konsep *Noodweer Exces* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Sebagai Pembelaan Terhadap Kehormatan Kesusilaan Dalam Kategori Seks".<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Nanda Riski Sagala, "Kajian Yuridis Viktimologis Penerapan Konsep *Noodweer Exces* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Sebagai Pembelaan Terhadap Kehormatan Kesusilaan Dalam Kategori Seks" *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2017.



Secara umum, skripsi yang ditulis oleh Nanda tersebut mengkaji tentang penerapan konsep *noodweer exces* dalam telaah viktimologi terhadap kasus penganiayaan terhadap pembelaan untuk melindungi kehormatan kesusilaan. Adapun fokus penelitiannya yakni: 1) Bagaimana penerapan konsep *noodweer exces* dalam kasus penganiayaan atas dasar pembelaan terpaksa ? 2) Bagaimana konsep viktimologi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan sebagai pembelaan karna terpaksa terhadap kehormatan kesusilaan? 3) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya serangan terhadap kehormatan kesusilaan?

Persamaan penelitian skripsi ini ialah sama-sama membahas mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) hingga hilangnya nyawa seseorang. Adapun perbedaan penelitian di dalam skripsi tersebut, ialah pada penelitian sebelumnya membahas tentang penerapan konsep *noodweer exces* dalam perkara penganiayaan yang ditinjau dalam konsep

viktimologi terhadap tindak pidana pembelaan melampaui batas (*noodweer exces*) terhadap kehormatan kesusilaan dalam kategori seks.

Sementara dalam skripsi yang peneliti tulis ini mengkaji tentang pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*).

4. *Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Agus Sidid, mahasiswa Program

Walisongo, Semarang pada tahun 2019. Adapun judul Skripsi tersebut ialah, "Analisis Hukum Islam Mengenai Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Analisis Putusan No.09/Pid.B/2013/PTR)".<sup>32</sup>

Secara umum, skripsi yang ditulis oleh Agus tersebut mengkaji tentang penerapan konsep *noodweer exces* dalam kasus pemerkosaan atas dasar pembelaan terpaksa yang disandingkan dengan analisis hukum islam terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan sebagai pembelaan karna terpaksa terhadap kehormatan kesusilaan terhadap dirinya. Adapun fokus penelitian yang digunakan ialah: 1) Bagaimana pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*) dalam Hukum Pidana Islam? 2) Bagaimana Analisis Hukum Pidana islam terhadap Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*) terhadap perkara tindak pidana pemerkosaan?

Persamaan penelitian skripsi ini ialah sama-sama membahas mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) hingga hilangnya nyawa seseorang. Adapun perbedaan penelitian di dalam skripsi tersebut, ialah pada penelitian sebelumnya melakukan studi analisis terhadap sebuah putusan hakim dan membahas tentang penerapan konsep *noodweer exces* dalam perkara pemerkosaan yang disandingkan dengan analisis hukum islam terhadap tindak pidana pembelaan melampaui batas (*noodweer*

<sup>32</sup> Agus Sidid, "Analisis Hukum Islam Mengenai Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Analisis Putusan No.09/Pid.B/2013/PTR)" *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

*exces*) terhadap kehormatan kesusilaan. Sementara dalam skripsi yang peneliti tulis ini mengkaji tentang pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*).

5. *Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Aditya Abdi Pangestu, mahasiswa Program Sarjana Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 2018. Adapun judul Skripsi tersebut ialah, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa (*Overmacht*) Pembelaan Diri (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)".<sup>33</sup>

Secara umum, skripsi yang ditulis oleh Aditya tersebut mengkaji tentang bagaimana hukuman terkait tindak pidana ketika melakukan pembunuhan yang dilakukan karena daya paksa karena untuk melakukan pembelaan diri, serta bagaimana alasan dan sanksi daya paksa pembelaan

diri dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Adapun fokus penelitian yang digunakan ialah: 1)

Bagaimana ketentuan hukum tindak pidana pembunuhan karena daya paksa pembelaan diri menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia? 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan sanksi

terhadap tindak pidana pembunuhan karena daya paksa pembelaan diri menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia?

<sup>33</sup> Aditya Abdi Pangestu, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa (*Overmacht*) Pembelaan Diri (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)" *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Persamaan penelitian skripsi ini ialah sama-sama membahas mengenai pembelaan diri yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang dilihat dari sudut pandang menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Adapun perbedaan penelitian di dalam skripsi tersebut, ialah pada penelitian sebelumnya melakukan studi komparasi terhadap pembelaan diri daya paksa (*Overmacht*) . Sementara dalam skripsi yang peneliti tulis ini mengkaji tentang pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*).

**Tabel 2.1**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dicka Nanda Dermawan	Tinjauan Konsep <i>Hifdzu Al-Nafs</i> ( <i>Maqasid Al-Syariah</i> ) Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas ( <i>Noodweer Exces</i> ) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan	Membahas mengenai pembelaan darurat yang melampaui batas ( <i>noodweer exces</i> ) hingga hilangnya nyawa seseorang	1. Mengarah terhadap tinjauan terhadap pembelaan terpaksa melampaui batas ( <i>noodweer exces</i> ) menurut konsep <i>hifdzu al-nafs</i> ( <i>maqasid al-syariah</i> ). 2. Tidak mengkaji tentang pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional

				mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena pembelaan darurat yang melampaui batas ( <i>noodweer exces</i> )
2.	Nur Fuadyah Kahar	Analisis Hukum Pembelaan Terpaksa yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Menjalankan Tugas Sebagai Alasan Penghapusan Pidana (Studi Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Tgl)	Membahas mengenai pembelaan darurat yang melampaui batas ( <i>noodweer exces</i> ) hingga hilangnya nyawa seseorang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas analisis ketentuan hukum terhadap pidana materiil serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam suatu putusan.</li> <li>2. Tidak mengkaji tentang pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena pembelaan darurat yang melampaui batas (<i>noodweer exces</i>)</li> </ol>
3.	Nanda Riski Sagala	Kajian Yuridis Viktimologis Penerapan Konsep <i>Noodweer Exces</i> Dalam Tindak Pidana Penganiayaan	Membahas mengenai pembelaan darurat yang melampaui batas ( <i>noodweer exces</i> ) hingga hilangnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas tentang penerapan konsep <i>noodweer exces</i> dalam perkara penganiayaan yang ditinjau dalam konsep viktimologi</li> </ol>

		Yang Dilakukan Sebagai Pembelaan Terhadap Kehormatan Kesusilaan Dalam Kategori Seks	nyawa seseorang	terhadap tindak pidana pembelaan melampaui batas ( <i>noodweer exces</i> ) terhadap kehormatan kesusilaan dalam kategori seks 2. Tidak mengkaji tentang pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena pembelaan darurat yang melampaui batas ( <i>noodweer exces</i> )
4.	Agus Sidid	Analisis Hukum Islam Mengenai Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas ( <i>Noodweer Exces</i> ) Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Analisis Putusan No.09/Pid.B/2013/PTR)	Membahas mengenai pembelaan darurat yang melampaui batas ( <i>noodweer exces</i> ) hingga hilangnya nyawa seseorang	1. melakukan studi analisis terhadap sebuah putusan hakim dan membahas tentang penerapan konsep <i>noodweer exces</i> dalam perkara pemerkosaan yang disandingkan dengan analisis hukum islam terhadap tindak pidana pembelaan melampaui batas ( <i>noodweer exces</i> ) terhadap kehormatan kesusilaan

				2. Tidak mengkaji tentang pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena pembelaan darurat yang melampaui batas ( <i>noodweer exces</i> )
5.	Aditya Abdi Pangestu	Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa ( <i>Overmacht</i> ) Pembelaan Diri (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)	1. Membahas mengenai pembelaan diri dalam tindak pidana pembunuhan 2. Melakukan studi komparasi	Melakukan studi komparasi terhadap pembelaan diri daya paksa ( <i>Overmacht</i> )

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Tindak Pidana

#### a. Definisi Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana diambil dari bahasa Belanda yakni *Strafbaar Feit*, yang memiliki arti sebuah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau sederhananya bisa dikatakan suatu perbuatan yang dapat dijerat



dengan hukuman.<sup>34</sup> Beberapa ahli hukum memberikan pendapatnya tentang definisi tindak pidana, yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Hazewinkel Suringa: mengatakan bahwa *strafbaar feit* merupakan sebuah perilaku tertentu yang terdapat dalam diri manusia yang ditolak dalam suatu kalangan tertentu sebagai perbuatan yang harus dihapuskan oleh hukum pidana dengan menggunakan paksaan.
- 2) Profesor Van Hamel: memberikan pendapat mengenai *strafbaar feit* sebagai ancaman atau pelanggaran terhadap hak seseorang atau orang lain.
- 3) Profesor Pompe: mengatakan secara teoritis bahwa *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan norma atau aturan yang dilakukan oleh seorang pelaku secara sengaja atau tanpa disengaja, yang mana tujuan dari penjatuhan hukuman itu dilakukan guna terjaminnya suatu kepentingan umum serta terpeliharanya ketertiban hukum.

#### **b. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum dijabarkan ke dalam unsur-unsur tindak pidana yang biasanya terbagi menjadi dua, antara lain:<sup>36</sup>

- 1) Unsur *subjektif*
  - a) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);

<sup>34</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 69. [akhas.ac.id](http://akhas.ac.id)

<sup>35</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 181-182.

<sup>36</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 193-194.



- b) Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan penipuan, pemerasan, pencurian, pemalsuan dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut (*vress*) seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 380 KUHP.

## 2) Unsur *objektif*

- a) Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);
- b) Kualitas dari si pelaku, semisal “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai komisaris atau pengurus dari suatu perseroan terbatas” dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

## c. Jenis Tindak Pidana

Di dalam KUHP tindak pidana dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Kejahatan (*misdrijven*);

<sup>37</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2015), 72.

2) Pelanggaran (*overtredingen*).

Dalam KUHP yang kita miliki sebelum tahun 1918, tindak pidana dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

- 1) Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
- 2) Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)
- 3) Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*)

Pembagian tiga jenis tindak pidana diatas sesuai dengan KUHP yang ada di Negeri Belanda yang kala itu berlaku Code Penal Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan tiga pembagian, yaitu:

- 1) *Misdaden: crimes*
- 2) *Wanbedrijven: delits*
- 3) *Overtredingen: contraventions*

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasannya pembagian mengenai jenis tindak pidana tidak melulu hanya terdapat dua jenis

saja seperti yang dikatakan dalam KUHP. Perumusan dasar mengenai pembagian tindak pidana tidak dijelaskan dalam KUHP.

Pembagian itu semata-mata berdasarkan kedudukannya, yaitu: segala

perbuatan yang diancam dengan pidana dan dilarang yang terdapat dalam Buku Kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan dalam Buku

Ketiga merupakan “pelanggaran”.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, 73.



saksi seperti yang telah diatur dalam Pasal 552 KUHP. Sedangkan delik komisi merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap suatu larangan, contohnya melakukan tindakan yang dilarang seperti melakukan pencurian, penipuan dan pembunuhan.<sup>39</sup>

## 2. Teori Pembunuhan

### a. Definisi Pembunuhan

Pembunuhan merupakan suatu perkara atau perbuatan yang menghilangkan nyawa suatu individu dalam upaya untuk mematikan, subjek dari tindak pidana pembunuhan adalah individu.<sup>40</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pembunuhan adalah suatu cara, proses, atau perbuatan mengakhiri, menyalakan, membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, membunuh.<sup>41</sup>

Adapun pendapat lain yang mengatakan bahwa pembunuhan ialah suatu perbuatan yang bertujuan menyalakan jiwa atau nyawa suatu individu atau orang lain yang terjadi karena adanya perlawanan

hukum ataupun tanpa perlawanan. Suatu tindakan menyalakan nyawa atau roh seseorang atau membunuh tentu saja perlu adanya pertanggungjawaban berupa hukuman yang disebut dengan “dipidanakan”. Oleh sebab itu, seseorang yang dipidanakan harus menjalankan konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya.<sup>42</sup>

<sup>39</sup> Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet.1, 102.

<sup>40</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 82.

<sup>41</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengertian Pembunuhan” diakses dari <https://kbbi.web.id/bunuh>, pada tanggal 23 Juli 2022, pukul 12.02 WIB, [lib.uinkhas.ac.id](http://lib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>42</sup> R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), 172.

Tindak pidana pembunuhan termuat didalam KUHP dalam jenis kejahatan akan jiwa (*misdrijven tegen het leven*) yakni adanya tindakan yang mengancam nyawa individu atau seseorang.<sup>43</sup>

Dalam KUHP pada buku II BAB XIX tentang pembunuhan meliputi beberapa jenis diantaranya 15 hal perkara yang berfungsi di Indonesia dan diterapkan oleh penyusun undang-undang mulai dari Pasal 338 sampai 350 KUHP.<sup>44</sup> dilihat dari aspek yuridis yang terdapat pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yang berbunyi: “*barang siapa yang dengan sengaja menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain atau suatu individu karena bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*”. Artinya jika ada seseorang yang diketahui telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang secara sengaja dilakukan dengan niat dan telah direncanakan untuk melakukannya, ataupun tindakan yang tidak ia kehendaki sama sekali.<sup>45</sup>

Di dalam ilmu *fiqh* pembunuhan dikenal dengan istilah *al-jinayah 'ala an-nafs al-insaniyyah* (tindak pidana yang menyangkut nyawa manusia). Dalam Islam tindak pidana pembunuhan dikategorikan sebagai dosa besar. Para *fuqaha* (ahli fiqih) mengatakan bahwa tindak pidana pembunuhan ialah “tindakan individu yang menyebabkan lenyapnya roh orang lain”<sup>46</sup>, Wahbah

<sup>43</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, 55.

<sup>44</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1995), 240. digilib.uinkhas.ac.id

<sup>45</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 2013), 10.

<sup>46</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana*, 6.

Zuhaili mengatakan bahwa pembunuhan itu adalah suatu perbuatan untuk menghilangkan atau merenggut jiwa seseorang.<sup>47</sup>

Pembunuhan dalam agama Islam dibedakan atas dua bentuk yakni pembunuhan yang diharamkan atau dilarang dan pembunuhan yang diperbolehkan. Contoh pembunuhan yang dilarang adalah dengan sengaja menghilangkan nyawa atau jiwa seseorang tanpa adanya suatu alasan, sedangkan pembunuhan yang diperbolehkan contohnya ialah menghilangkan nyawa seseorang ketika melakukan hukuman, dan membunuh musuh dalam peperangan. Peperangan yang dimaksud di sini adalah peperangan yang terjadi sebab mempertahankan harga diri, negara dan agama.<sup>48</sup>

#### **b. Macam-macam Pembunuhan**

Di dalam KUHP yang berlaku pada saat ini yang membahas tentang pembunuhan yang terdapat dalam Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa, yang terdiri dari Pasal 338 sampai Pasal 350 KUHP, adapun jenis dari delik tersebut ialah sebagai berikut:

1) Pembunuhan lazim (Pasal 338), yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa atau jiwa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”

2) Pembunuhan disertai pemberatan (Pasal 339), yang berbunyi:

<sup>47</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Bandung: Gema Insani, 2010), 12.

<sup>48</sup> Hengki Ferdiansyah, “Hukum Membunuh dalam Islam”, diakses dari <https://www.nu.or.id/opini/hukum-membunuh-dalam-islam-hgu0D>, pada tanggal 23 Juli 2022 pukul 12.31 WIB.

“Pembunuhan yang disertai, diikuti atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri ataupun orang lainnya dari pidana apabila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, maka diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

3) Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340), yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, maka diancam karena pembunuhan dengan direncanakan, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

4) Pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibunya (Pasal 341), yang berbunyi:

“Seorang ibu yang karena merasa takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, maka diancam karena telah merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

- 5) Pembunuhan bayi yang direncanakan (Pasal 342), yang berbunyi:

“Seorang ibu yang melakukan niat karena takut akan ketahuan bahwa dia akan melahirkan, kemudian merampas nyawa anaknya pada saat anak dilahirkan atau tidak lama, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

- 6) Pembunuhan yang dilatarbelakangi permohonan yang bersangkutan (Pasal 344), yang berbunyi:

“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

- 7) Merayu/menyokong supaya seseorang bunuh diri (Pasal 345), yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja membujuk seseorang untuk melakukan bunuh diri, dan menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun jika orang tersebut jadi melakukan bunuh diri”.

- 8) Pengguguran janin dengan persetujuan ibunya (Pasal 346), yang berbunyi:



“Seorang wanita atau ibu yang dengan sengaja mematikan atau menggugurkan kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

9) Pengguguran janin tanpa persetujuan ibunya (Pasal 347), yang berbunyi:

a) Barang siapa dengan sengaja mematikan atau menggugurkan kandungan seorang perempuan tanpa adanya persetujuan dari perempuan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

b) Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan perempuan itu meninggal dunia, maka ia dikenakan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

10) Meninggalnya janin atas persetujuan perempuan yang sedang hamil (348), yang berbunyi:

a) Barang siapa dengan sengaja mematikan atau menggugurkan kandungan seorang perempuan dengan persetujuan perempuan itu, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

b) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal dunia, maka ia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

11) Dokter/bidan/tukang obat yang membantu atau menyokong

“Jika seorang dokter, juru obat atau bidan membantu melakukan kejahatan dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditetapkan dalam pasal-pasal tersebut ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya yang mana kejahatan itu dilakukan”.<sup>49</sup>

### c. Unsur-unsur Pembunuhan

Dalam Pasal 338 KUHP telah diatur mengenai tindak pidana pembunuhan, yang berbunyi sebagai berikut: *“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, maka diancam karena melakukan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”*. Sesudah menelaah pasal diatas, maka kita dapat mengetahui unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat didalamnya, sebagai berikut:

#### 1) Unsur objektif menghilangkan jiwa seseorang

- a) Memukul dengan senjata api;
- b) Memukul dengan besi;
- c) Memberikan racun;
- d) Menenggelamkan;
- e) Mencekik lehernya;

<sup>49</sup> Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 118.

f) Menusuk atau menikam dengan senjata tajam;<sup>50</sup>

2) Unsur subjektif dengan sengaja

Supaya bisa menunjukkan bahwa terdapat adanya unsur kesengajaan atau terdapat adanya maksud atau niat, maka dapat disimpulkan dari masalah serta cara dalam melakukannya yang meliputi tindakan tersebut. Yang terpenting ialah maksud dari suatu perbuatan dimana merupakan suatu hubungan yang sangat penting berkaitan dengan sikap dari diri seorang pelaku, tindakan yang dilakukan adalah perwujudan dari keinginan yang telah tertanam dalam jiwa untuk menghilangkan nyawa seseorang.<sup>51</sup>

### 3. Teori Pembelaan Darurat Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)

#### a. Definisi Pembelaan Darurat Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)

Keberadaan pembelaan darurat yang melampaui batas atau *noodweer exces* didasarkan kepada Pasal 49 ayat 2 KUHP yang berbunyi: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang secara langsung disebabkan karena keguncangan jiwa yang hebat karena suatu ancaman serangan atau serangan itu, tidak dipidana”. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut, pembelaan darurat yang melampaui batas merupakan suatu bentuk pembelaan diri yang dikarenakan terjadinya keguncangan jiwa yang hebat, yang

<sup>50</sup> Moh. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), 89.

<sup>51</sup> Moh. Anwar, *Hukum Pidana Bagian*, 90.

dalam bahasa Belanda disebut sebagai *noodweer exces* yang mana sifat tersebut masih dikatakan sebagai suatu bentuk perbuatan yang melawan hukum. Karena di dalam *noodweer exces* harus ada suatu reaksi yang berlebihan atau dikatakan tidak setara dengan serangan yang terjadi sehingga dikatakan sifat yang melanggar hukum.

Di dalam sebuah peristiwa pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*) ini seorang terdakwa akan terhindar dari sanksi pidana, apabila hakim menerima bahwa tindakannya tersebut “langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat” sehingga kondisi jiwanya sudah tidak lagi berfungsi secara normal karena adanya suatu ancaman atau serangan yang di alami, maka ini yang menjadikan sebagai adanya alasan pemaaf.<sup>52</sup> Beberapa pakar hukum memberikan pandangannya sendiri mengenai definisi tentang pembelaan darurat melampaui batas (*noodweer exces*), antara lain:

- 1) Van Bemmelen: mengatakan bahwa *noodweer exces* merupakan suatu tindakan yang melawan hukum dan dikatakan perbuatan yang tercela. Perbuatan pidana dianggap tetap ada, namun unsur pertanggungjawaban pidana terhapus. Sebab pelampauan batas yang dilakukan karena membela diri disebabkan oleh suatu goncangan jiwa yang hebat sebab adanya suatu ancaman atau serangan oleh seseorang.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 160.

<sup>53</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 200.

2) Van Hamel: berpendapat bahwa perbuatan yang dilampaui itu bukanlah *noodweer* “*in ieder opzicht, slecht de grenzen van noodzakelijke verdediging*” yang artinya “didalam segala seginya, melainkan hanyalah batas-batas dari pembelaan seperlunya”. Maksud dari batasan yang dilampaui dari suatu pembelaan terpaksa harus dikarenakan adanya suatu kegoncangan jiwa yang sangat hebat, dan semata-mata bukan disebabkan sebab adanya suatu perasaan takut (*vrees*), ketakutan (*angst*) dan ketidaktahuan apa yang harus dilakukan (*radeloosheid*), juga suatu hal yang lainnya seperti kemarahan (*toorn*) dan perasaan kasihan (*medelijden*).<sup>54</sup>

3) Profesor Simons: mengatakan “*De in overschrijding van de noodweergrenzen verrichte handeling is wesserrechtelijk, maar niet toerekenbaar, tegen noodweereces is dus noodweer toegelaten*” yang artinya “Perbuatan yang telah dilakukan dengan melampaui batas-batas dari suatu *noodweer* itu sifatnya melawan hukum, akan tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Dan oleh karena itulah maka terhadap suatu *noodweer exces*, orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu *noodweer*”.<sup>55</sup>

4) Hoge Raad: mengatakan jika terdakwa yang jiwanya terguncang secara hebat itu tidak bisa dikenakan hukuman (dalam hal

<sup>54</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 500.

<sup>55</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 503.

melampaui batas) seperti ketentuan yang berlaku dalam melakukan sebuah pembelaan yang dilakukan terhadap suatu perbuatan melawan hukum yaitu ancaman atau serangan yang terjadi saat itu juga.<sup>56</sup>

**b. Syarat-syarat dan Dasar Hukum Pembelaan Darurat Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)**

Dalam hukum pidana Indonesia *noodweer exces* dikatakan sebagai salah satu alasan dalam meniadakan atau menghapus sifat yang melawan hukum (*onrechmatigheid* atau *wederrechtelijkheid*), oleh sebab itu alasan meniadakan sifat tindak pidana bisa disebut dengan alasan pembenar atau memperbolehkan suatu perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana (*rechtvaardigings-ground*). Dasar dan ketentuan mengenai pembelaan darurat yang melampaui batas tidak ditemukan dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*). Hukum pidana Islam memberikan defisini tentang pembelaan darurat yang melampaui batas sebagai *dif'a asy-syar'i al-khass* yaitu pembelaan yang sah atau diperbolehkan, atau *daf'u as-sail* yang berarti menolak menyerang.

Dalam hukum pidana Islam, pembelaan sendiri dikelompokkan dalam dua bagian yakni pembelaan umum (*daf'u asy-syar'i al-am*), yang dikenal dengan *amar ma'ruf nahi mungkar* dan pembelaan

<sup>56</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 80-81.

khusus (*daf'u al-shail*).<sup>57</sup> Kalimat *daf'u al shail* terdiri dari dua kata yaitu *daf'u* dan *al shail*. Kata *daf'u* yang berarti melindungi sesuatu atau mempertahankan diri sedangkan *al shail* memiliki arti dzalim atau melampaui batas.<sup>58</sup> Para ulama sepakat bahwa setiap individu atau orang lain wajib melakukan pembelaan diri dari ancaman atau serangan terhadap jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta benda yang sah hukumnya menurut fiqih.

Kemudian muncul sebuah perbedaan pendapat mengenai pembelaan diri yang dimaksud, apakah pembelaan diri tersebut masuk dalam konteks pembelaan hak seseorang yang mereka dapat memilih untuk meninggalkan atau mengerjakan dan tindakan tersebut tidaklah berdosa, justru merupakan suatu bentuk kewajiban bagi seorang muslim yang tidak ada toleransi meninggalkannya, artinya ingin memilih mengerjakan atau meninggalkan sekalipun tidak ada hak bagi seseorang tersebut.<sup>59</sup> Di dalam Al-Qur'an,

konteks pembelaan diri telah digambarkan secara jelas bagaimana keharusan pembelaan diri yang harus dilakukan ketika terdapat suatu penyerangan, hal tersebut dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat

194 berikut ini:

<sup>57</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), 138.

<sup>58</sup> Islamul Haq dkk, *Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)*, (Jurnal Perbandingan Mazhab, Vol. 2, No.1, 2020), 4-5.

<sup>59</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 211.



الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ  
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ  
الْمُتَّقِينَ

*“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang bertaqwa”*(QS. Al-Baqarah ayat 194).<sup>60</sup>

Dalam ayat diatas dijelaskan mengenai ketentuan dalam melakukan pembelaan diri, meskipun konteks yang dikatakan mengenai peperangan, yang melarang atau tidak memperbolehkan saat bulan-bulan yang diharamkan melakukan peperangan, menurut Ibnu Katsir tafsir yang ada didalam ayat tersebut berkenaan dengan hadist Nabi:

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ إِلَّا أَنْ يُغْزَى وَيُغْزَوْا فَإِذَا حَضَرَهُ أَقَامَ حَتَّى يَنْسَلِخَ

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 194.



*“Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Isa, telah menceritakan kepada kami Lais ibnu Sa'd, dari Abuz Zubair, dari Jabir ibnu Abdullah yang menceritakan: Rasulullah Saw. belum pernah berperang dalam bulan haram kecuali bila diserang dan dipaksa untuk berperang. Apabila datang bulan haram, maka beliau menunggunya hingga ia lewat”*.<sup>61</sup>

Dua landasan tersebut telah menjelaskan bahwa hukum dalam melakukan pembelaan diri yang diakibatkan karena suatu serangan oleh orang lain diperbolehkan, dengan catatan harus memperhatikan syarat dan juga ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah pada kalimat *“فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ”* kata *“bimitsli”* atau *“seimbang”* dianggap sebagai syarat mutlak kebolehan dalam membela diri atau mempertahankan diri dari serangan. Jika tindakan yang dilakukan lebih dari konteks tersebut, maka bisa dikategorikan dalam tindak pidana penganiayaan. Di dalam KUHP Pasal 49 ayat 2 dijelaskan mengenai ketentuan *noodweer exces*, yang berbunyi: *“pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena suatu ancaman serangan atau serangan itu, tidak dipidana”*.

<sup>61</sup> Michael Elkan, *“Tafsir Ibnu Katsir”*, diakses dari <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-194.html>, pada tanggal 22 Juli 2022 pukul 22.43 WIB.

Dalam ketentuan pasal 49 ayat (2) diatas, terdapat adanya unsur-unsur yang lebih kearah faktor psikologis terhadap pihak yang diserang. Oleh karena itu dalam pembelaan darurat yang melampaui batas unsur yang harus terpenuhi adalah terdapat adanya goncangan jiwa yang hebat sebab suatu serangan. Maka syarat pemberlakuan *noodweer exces* dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu serangan (*annranding*), yang harus memenuhi syarat:
  - a) Serangan tersebut berupa ancaman yang dilakukan secara tiba-tiba
  - b) Serangan tersebut harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- 2) Terhadap serangan yang dilakukan pembelaan diri harus memenuhi syarat:
  - a) Harus merupakan pembelaan yang terpaksa
  - b) Pembelaan itu dengan serangan setimpal
- 3) Pembelaan yang dilakukan harus bertujuan untuk membela diri sendiri atau orang lain, terhadap suatu ancaman serangan atau serangan terhadap kesopanan (kehormatan), harta benda, seperti yang telah tercantum dalam pasal 49 ayat 1 KUHP.
- 4) Harus ada suatu ancaman serangan yang sifatnya melawan hukum dan terjadi seketika.

Selain syarat-syarat diatas, salah satu syarat yang termasuk

tindak pidana dilakukan secara tidak sengaja, seperti kasus pembunuhan, serta kejahatan yang tidak memiliki cukup unsur dengan sengaja mengambil nyawa orang lain.<sup>62</sup>

#### 4. Teori Hukum Pidana

##### a. Definisi Hukum Pidana

Sangat jarang sekali dijelaskan di dalam literatur hukum pidana bahwa banyak sekali definisi mengenai hukum pidana. Akibatnya sering terjadi kesalahpahaman mengenai pengertian hukum pidana itu sendiri. Karena dirasa definisi hukum pidana sangat penting (*urgent*), maka tidak heran jika definisi mengenai hukum pidana memiliki banyak sekali makna.<sup>63</sup>

Berikut pendapat mengenai definisi dari hukum pidana menurut pandangan yang dipaparkan oleh para ahli hukum, diantaranya ialah:

1) Soedarto: mengemukakan bahwa hukum pidana ialah suatu perbuatan atau tindakan yang memenuhi syarat tertentu dari suatu akibat berupa pidana yang dikaitkan dengan suatu aturan hukum.

2) Moeljatno: mengatakan bahwa di dalam hukum pidana juga terdapat hukum pidana formil, tidak melulu hanya mengenai hukum pidana materiil saja. Beliau juga mendefinisikan hukum pidana sebagai bagian dari suatu aturan yang terdapat dalam suatu negara, yang mengadakan hukum dan dasar-dasar untuk:

<sup>62</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik*, 73: d [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>63</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan* (UMM Press: Malang, 2012), 11.

- a) Menetapkan perilaku apa saja yang dilarang serta tidak boleh diperbuat, dan bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenai ancaman berupa pidana tertentu.
  - b) Menetapkan kapan dan bagaimana menangani pelanggar larangan tersebut bisa dikenakan hukuman seperti ketentuan yang berlaku.<sup>64</sup>
  - c) Menetapkan bagaimana proses pidana itu bisa dilakukan jika terduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.
- 3) Van Hamel: menurutnya hukum pidana ialah keseluruhan aturan dan dasar yang diterapkan oleh negara dengan kewajiban dalam mematuhi hukum, termasuk larangan perbuatan melawan hukum (*onrecht*) dan pengenaan penderitaan bagi mereka yang melanggarnya.<sup>65</sup>

#### **b. Tujuan Hukum Pidana**

Terdapat perbedaan pendapat oleh para ahli hukum berkaitan dengan tujuan hukum pidana, akan tetapi perbedaan tersebut mengarah pada kecenderungan yang sama untuk menyeimbangkan antara tujuan hukum pidana dan tujuan pemidanaan. Ketika membicarakan pokok bahasan hukum pidana, mereka sering mengaitkannya dengan subjek pemidanaan, sebab di antara keduanya tidak ada perbedaan yang signifikan. Secara umum, tujuan hukum

<sup>64</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 13.

<sup>65</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 15.

pidana ialah untuk melindungi kepentingan individu atau masyarakat dari perbuatan yang tidak menyenangkan yang disebabkan oleh pelanggaran seseorang.<sup>66</sup>

Di dalam buku Hukum Pidana yang di tulis oleh Didik Endro Purwoleksono dijelaskan bahwa terdapat empat poin terkait tujuan dari hukum pidana, diantaranya adalah:

- 1) Untuk menakuti orang supaya tidak melakukan tindak pidana kriminal, dengan tujuan:
  - a) Menakuti orang banyak (*generale preventie*)
  - b) Menakuti orang yang pernah melakukan tindakan kejahatan supaya tidak mengulangi lagi di kemudian hari (*special preventie*)
- 2) Orang-orang yang teridentifikasi rentan melakukan kejahatan ditingkatkan atau dididik menjadi karakter yang baik supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat di kemudian hari.
- 3) Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, kedua tujuan diatas adalah tujuan tambahan atau sekunder yang menurutnya berperan dalam menyeimbangkan tujuan utama masyarakat.
- 4) Dalam buku yang ditulis oleh **Andi Hamzah** “Asas-asas Hukum Pidana”, menyebutkan pandangan **Van Bemmelen** yang menyatakan bahwa hukum pidana sejajar dengan cabang-cabang hukum lainnya. Di satu sisi, hukum pidana berbeda dengan

<sup>66</sup> Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, 13.

bagian-bagian lain dari hukum itu sendiri. Artinya, dalam hukum pidana, walaupun kejahatan mempunyai fungsi yang berbeda dengan peningkatan penderitaan, ia berbicara tentang peningkatan penderitaan yang disengaja dalam bentuk kejahatan. Tujuan utama dari hukum ialah untuk memelihara kesejahteraan, ketenangan, kedamaian, dan ketertiban dalam masyarakat, tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan.<sup>67</sup>

Profesor Masruchin Ruba'i dalam bukunya "Hukum Pidana" juga menjelaskan bahwa dalam sistem perundangan Hukum Pidana Amerika kita dapat melihat bahwa tujuan dan inti dari sistem hukum pidana modern yaitu:

- 1) Untuk mencegah serta melarang perilaku yang sangat membahayakan bagi kepentingan umum maupun perorangan
- 2) Untuk mengendalikan orang-orang yang perilakunya diindikasikan bahwa mereka dipaksa untuk melakukan tindak pidana
- 3) Untuk menjaga perilaku agar tidak melakukan kejahatan atau tindak pidana
- 4) Untuk memberikan peringatan yang sesuai dengan perilaku tertentu yang dinyatakan sebagai tindak pidana

- 5) Untuk membedakan tindak pidana berat dan ringan berdasarkan alasan yang masuk akal.<sup>68</sup>

## 5. Teori Hukum Pidana Islam

### a. Definisi Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam atau “jarimah” adalah larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman berupa ta’zir. Maksud dari kata larangan itu sendiri adalah melakukan pelanggaran terhadap suatu perbuatan yang telah diperintahkan. Dalam hukum pidana nasional pengertian jarimah lebih dikenal dengan istilah delik (tindak pidana, peristiwa pidana).<sup>69</sup>

Para ahli hukum mengemukakan pendapatnya terkait pengertian hukum pidana Islam, yaitu:

- 1) Suparma Usman: mengatakan bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, termasuk kejahatan atau pelanggaran terhadap jiwa, raga, roh, kehormatan, harta benda dan lain-lain.

- 2) Muhammad Daud Ali: berpendapat bahwa hukum pidana Islam yaitu hukum yang berisi sebuah peraturan tentang perbuatan atau perilaku yang dapat dikenakan hukuman baik dalam jarimah hudud maupun dalam jarimah ta’zir.

- 3) Abdul Qadir Audah: mengatakan bahwa dalam terminologi syara’ itu mencakup pembahasan yang agak luas tentang

<sup>68</sup> Masruchin Ruba’i, *Hukum Pidana* (Malang : Media Nusa Creative, 2015), 9.

<sup>69</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 1.

pelanggaran yaitu pelanggaran terhadap harta, jiwa atau yang lainnya.<sup>70</sup>

#### b. Tujuan Hukum Pidana Islam

Ketika membahas mengenai tujuan hukum pidana Islam, maka nantinya akan berbicara pula mengenai tujuan syariat Islam secara umum, sebab keduanya merupakan satu kesatuan. Dalam menetapkan hukum untuk masalah kepidanaan syariat Islam memiliki tujuan umum, yaitu menghindarkan mereka dari mara bahaya serta mendatangkan kemaslahatan.<sup>71</sup> Seperti pendapat para ahli hukum bahwa hukum Islam dimaksudkan demi kebaikan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam, dan tujuannya tidak dapat dipisahkan dari hukum Islam.<sup>72</sup> Tujuan hukum pidana Islam merupakan gabungan dari dua teori, yaitu teori tujuan preventif (teori relatif) dan teori pembalasan (teori absolut), yang merupakan bentuk pencegahan untuk meminimalisir kejahatan. Tujuan utama dari suatu hukuman adalah untuk menjaga serta mewujudkan kepentingan manusia dan untuk melindungi diri dari kerusakan sebab Islam sebagai *rahmatan li al'amin* memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.<sup>73</sup>

<sup>70</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), 2-3.

<sup>71</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 5. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>72</sup> Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 23.

<sup>73</sup> Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 29.



Dalam kehidupan umat manusia hukum Islam pada umumnya bertujuan untuk menjamin lima hal pokok. Kelimanya adalah aspek keturunan, roh, harta, jiwa serta agama. Kelima hal ini sangat mendasar bagi umat manusia dari sudut pandang Islam. Lima tujuan hukum Islam di atas dijelaskan dalam kaitannya dengan hukum pidana sebagai berikut.<sup>74</sup>

#### 1) Memelihara Agama

Agama memiliki kedudukan (urgensi) yang sedemikian penting sehingga wajar jika Islam memandang keberadaan agama merupakan sesuatu yang menjadi kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia. Oleh karena itu Islam memperkenalkan hukum pidana *riddah* dengan tujuan menjaga eksistensi agama yang dianggap sangat penting bagi kehidupan manusia.

#### 2) Memelihara Jiwa

Hukum Islam melakukan penerapan hukuman *qisas* untuk mengatur larangan dalam membunuh, sebab ia sadar tentang betapa pentingnya hak hidup bagi manusia.

#### 3) Memelihara Akal Pikiran

Meminum alkohol serta obat-obatan terlarang bisa membahayakan pikiran dan jiwa manusia. Oleh karena itu, Islam melarang (mengharamkan) alkohol atau minuman keras (*khamar*).

#### 4) Memelihara Keturunan

<sup>74</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 5.

Melakukan perbuatan zina dalam hukum Islam sangatlah dilarang atau diharamkan dan termasuk perbuatan pidana yang bisa dikenakan hukuman yang sangat berat. Sebab Islam sangat menjaga dalam perihal kesucian nasab manusia.

5) Memelihara Harta

Sadar akan urgensi perlunya rasa aman untuk menjaga hak milik dan harta benda untuk kemaslahatan umat, ajaran Islam melarang tindakan perampokan (begal) dan mencuri.

Bedasarkan penjelasan diatas, kita bisa melihat bahwa kepentingan sebagai individu, dalam masyarakat serta negara dilindungi, baik dari segi hukum pidana dan hukum pidana Islam. Terlebih lagi kepentingan-kepentingan yang terkait dengan keyakinan agama, baik yang berkaitan dengan keturunan, jiwa, akal atau pikiran, maupun harta benda. Oleh karena itu, daerah sasaran perlindungan dari hukum pidana Islam dapat dikatakan sangatlah luas sekali, sebab cakupannya tidak terbatas hubungan antar sesama manusia, melainkan hubungan antar manusia dan Sang Pencipta juga diatur didalamnya.<sup>75</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>75</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 6.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Adanya sebuah metode penelitian sangatlah dibutuhkan dalam sebuah penelitian agar mendapatkan jawaban dari isu yang diambil. Metode penelitian merupakan suatu cara yang dipakai untuk memecahkan suatu problem atau masalah ataupun sebuah cara dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>76</sup>

Metode berasal dari kata *Method*, dalam bahasa Yunani: *methodos*, Latin: *methodus*, yang berarti sesudah. Van Peursen mengemukakan pendapatnya bahwa secara harfiah metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh ketika melakukan penelitian atau penyelidikan berlangsung terhadap suatu rencana tertentu.<sup>77</sup>

Sugiyono berpendapat bahwa penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh hasil atau informasi dengan kegunaan serta tujuan tertentu yang telah disesuaikan dengan pertanyaan yang ingin dipecahkan. Sehingga demi kelancaran pengerjaannya dibutuhkan sebuah metode ilmiah yang kemudian dituangkan dalam lembar penelitian dan bab khusus, "Metode Penelitian".<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020), 3.

<sup>77</sup> Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang : Bayumedia, 2007), 25.

<sup>78</sup> Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development* (Jambi: Pusat Studi Agama dan Masyarakat, 2017), 1-2.

## A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan dalam sebuah penelitian, yang diharapkan dengan menggunakan metode ini peneliti bisa mendapatkan data tentang segala aspek yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk menemukan jawabannya. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya:<sup>79</sup>

#### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Mengkaji serta menganalisis perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang dibahas merupakan bentuk dari pendekatan perundang-undangan. Fokus dari penelitian ini adalah perlunya pemahaman mengenai asas-asas serta hierarki yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

#### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, peneliti perlu mengembangkan suatu konsep yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penelitian.

### 2. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif yang mana sumber bahan hukumnya dikumpulkan dari

<sup>79</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2005), 133-177.

kepastakaan (*library research*), yang dimaksud dengan penelitian kepastakaan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan mengkaji materi-materi dalam buku yang berkaitan dengan judul yang dikaji oleh penulis,<sup>80</sup> yaitu mengenai tindak pidana pembunuhan karena pembelaan darurat yang melampaui batas menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional.

## B. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan tempat dimana kita mengambil data yang digunakan dalam sebuah penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya ialah dokumen atau buku yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti tulis. Adapun sumber data yang digunakan antara lain:<sup>81</sup>

### 1. Sumber Bahan Primer

Sumber data primer pada dasarnya ialah bahan hukum yang mempunyai otoritas dan merupakan sumber bahan hukum utama yang paling penting. Bahan hukum primer yang digunakan ialah:

- a. Peraturan Perundang-undangan dalam (Pasal 1 ayat 3 Indonesia adalah Negara Hukum) UUD 1945
- b. KUHP Pasal 49 Ayat 1 tentang Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)
- c. KUHP Pasal 49 Ayat 2 tentang Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)

<sup>80</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), 7.

<sup>81</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

- d. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 201 K/Pid/2017/PT.PLG

## 2. Sumber Bahan Sekunder

Untuk memperjelas sumber data primer maka digunakanlah sumber data sekunder. Diperolehnya data sekunder ini dengan mempelajari serta memahami buku-buku, pandangan para sarjana, jurnal, artikel serta referensi-referensi yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah:

- a. Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008
- b. Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002
- c. Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Kharisma Ilmu. 2008
- d. Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. 2005
- e. Haq, Islamul. *Jurnal Perbandingan Mazhab: Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)*, Vol. 2, No.1. Sulawesi Selatan: Institut Agama Islam Negeri Parepare. 2020

## 3. Sumber Bahan Tersier

Merupakan bahan yang dapat memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Diantaranya yang termasuk dalam

data tersier yakni berupa kamus, halaman internet (situs resmi), ensiklopedia dan sebagainya.

### **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengkajian informasi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pokok permasalahan dari banyak sumber tertulis yang dipublikasikan secara luas, dan dibutuhkan penulis dalam penelitian. Melakukan pengamatan terkait materi yang ada hubungannya dengan judul yang peneliti tulis, mulai dari penelusuran lewat internet (situs resmi), jurnal, kamus, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan serta materi yang terdapat dalam buku.

### **D. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum merupakan suatu cara untuk memecahkan sebuah masalah dengan mengaitkan antara teori dan pokok permasalahan. Analisis bahan adalah langkah untuk menemukan dan mengorganisasikan secara sistematis bahan yang diperoleh dari mengkaji beberapa literatur seperti buku, jurnal, tesis dan literatur lainnya dengan cara mengelompokkan data, membedahnya menjadi unit-unit, mengorganisasikannya ke dalam pola-pola, menyeleksi apa yang penting dan juga diketahui untuk dipelajari, dan menggambar kesimpulan dengan cara yang dapat dimengerti. Sama halnya





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Dasar Hukum Pembelaan Darurat yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam

##### 1. Dasar Hukum Pembelaan Darurat yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Hukum Pidana Nasional

###### a. Pembelaan Darurat (*Noodweer*)

Pembelaan darurat ialah alasan meniadakan sifat yang melanggar hukum, oleh karena itu alasan menghilangkan sifat tindak pidana dikatakan juga sebagai alasan untuk menghalalkan atau membenarkan suatu perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana. Pembelaan darurat dirumuskan dalam pasal 49 ayat 1 yang berbunyi:

*“Tidaklah dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terhadap jiwa (*lijf*), kehormatan (*eerbaarheid*) dan harta benda (*goed*) baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”.*

Maka tidaklah berlaku pasal 49 ayat (1) KUHP apabila: belum dimulainya ataupun tidak memenuhi syarat suatu serangan *onmiddelijk dreigende* (dikhawatirkan akan segera menimpa) yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

telah dikatakan selesai. Dalam KUHP Belanda tidak terdapat istilah *onmiddelijk dreigende* namun yang disebutkan hanya serangan *ogenblikkelijk* (seketika itu). Dari rancangan KUHP Belanda tersebut, Van Hattum mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *ogenblikkelijk* juga meliputi *onmiddelijk dreigende*, namun pada tahun 1900 Parlemen Belanda menolak usulan tersebut karena ditakutkan terjadi penyalahgunaan.

Sedangkan pada 1 Januari 1918 KUHP Indonesia memberlakukan kata *onmiddelijk dreigende*. Alasannya yakni karena keadaan khusus di Indonesia yang sering terjadinya perampokan dalam suatu rumah. Apabila terdapat perampok mendekati rumah yang akan dirampok, maka dikatakan layak jika penghuni rumah melakukan penembakan terhadap si perampok, apabila dari kejauhan si perampok mendekati rumah yang akan dirampoknya maka dikatakan kasus tersebut merupakan bentuk serangan yang dikhawatirkan akan segera menimpa atau disebut *onmiddelijk dreigende*.

Dalam pembelaan darurat atau *noodweer* terdapat suatu syarat atau unsur yang harus terpenuhi didalamnya, antara lain:

1. Harus terdapat suatu serangan (*aanranding*)
  - a. Serangan berupa ancaman secara tiba-tiba

Pembelaan darurat diperbolehkan tidak hanya sedang

melakukan saat terjadi suatu ancaman suatu serangan. Artinya serangan tersebut belum terwujud secara objektif namun baru adanya suatu ancaman serangan.

b. Perbuatan yang melawan hukum

Serangan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang (melawan hukum formil) maupun dari sudut pandang masyarakat (melawan hukum materil).

2. Perlu dilakukan bentuk pembelaan diri terhadap suatu serangan yang memenuhi syarat: haruslah pembelaan darurat, pembelaan tersebut dilakukan dengan sebuah serangan yang setimpal.<sup>82</sup>
3. Pembelaan diri yang dilakukan haruslah untuk diri sendiri maupun orang lain meliputi harta benda, kehormatan (kesopanan dan seksual) serta jiwa.
4. Haruslah berupa suatu serangan atau ancaman serangan yang sifatnya melawan hukum dan terjadi secara tiba-tiba.

Pandangan pembelaan darurat (*noodweer*) terdapat serangan yang dilakukan oleh binatang, orang gila dan instrumen security/keamanan:

1. Serangan binatang

Meskipun terdapat suatu serangan secara tiba-tiba namun serangan tersebut bukanlah perbuatan yang melawan hukum, sebab binatang tidak mengerti tentang hukum dan tidak tunduk terhadap

<sup>82</sup> Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 73-74.

hukum. Oleh sebab itu hal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai *noodweer*. Hoge Raad (H.R) mengatakan bahwa “penggunaan anjing sebagai hewan dalam kepolisian untuk menangkap tersangka merupakan alat yang lumrah untuk digunakan oleh karena itu, melawan anjing yang digunakan sebagai perantara dalam penangkapan tidak dikatakan sebagai *noodweer*.”

## 2. Serangan orang gila

Bedasarkan pada pasal 44 KUHP yang dikatakan sebagai orang gila yakni akalnya tidak sempurna atau dihinggapinya suatu penyakit dalam jiwanya. Perbuatan yang dilakukan olehnya ialah *wedwerrechlijk* (melawan hukum). Hanya karena keadaan jiwanya, tidak dapat dihukum, jadi dapat mengadakan “*noodweer*”.

Menurut VOS, mengenai suatu serangan yang dilakukan oleh seorang yang jiwanya sakit sehingga tidak bisa mengetahui lagi tindakan yang dilakukannya tersebut, orang tidak melakukan suatu

*noodweer* karena dalam peristiwa tersebut orang tidak lagi mengatakan tentang adanya suatu serangan. Sedangkan

Hazewinckel Suriga mengatakan bahwa “suatu tindakan yang diperbuat oleh orang yang berpenyakit jiwa tidak bisa dipertanggungjawabkan, namun jika perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan tindakan yang melanggar undang-undang maka sifat melanggar hukum dari perbuatannya tersebut tidak bisa

dihapuskan”. Maka tetap dikatakan sebagai sifat yang melanggar

hukum suatu bentuk serangan yang dilakukan oleh orang yang memiliki penyakit jiwa.<sup>83</sup>

### 3. Instrumen (alat) keamanan

Yang dimaksud dengan alat keamanan ialah pemasangan alat yang digunakan sebagai penangkal suatu bentuk serangan yang akan terjadi. Contohnya yakni pemasangan kawat listrik disekeliling rumah. Prof. Pompe berpendapat “seseorang yang dalam keadaan barang miliknya dicuri boleh melakukan *noodweer* sampai mendapatkan kembali barang miliknya, selama si pemilik barang tersebut dapat menjangkau pencuri yang mengambil barang curian”. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 KUHP dengan selesainya kejahatan pencurian bukan berarti serangan tersebut harus dianggap selesai.

Sedangkan Prof. Van Bemmelen mengatakan jika *noodweer* tidak bisa dilakukan dalam kedua peristiwa seperti berikut:

- 1) Suatu peristiwa di mana serangan yang sifatnya melawan hukum tersebut baru akan terjadi di masa yang akan datang.
- 2) Suatu peristiwa di mana serangan yang sifatnya melawan hukum tersebut telah berakhir.

Pada dasarnya suatu perbuatan yang dikatakan sebagai pembelaan darurat ialah serangan terhadap seseorang yang melakukan tindakan yang melawan hukum terhadap diri sendiri

maupun orang lain. Apabila terjadi suatu peristiwa pengeroyokan terhadap seorang pencuri yang dilakukan oleh orang banyak maka hal tersebut masuk pelampauan batas dalam keperluan membela diri yang sesuai serta memenuhi syarat-syarat dalam pasal 49 ayat 1 KUHP, maka tidak dikenakan hukuman bagi orang-orang yang melakukan pengeroyokan tersebut. Namun si pencuri berhak untuk melakukan pembelaan diri terhadap pengeroyokan sehingga mungkin menyebabkan salan satu dari orang tersebut terluka maka si pencuri tidak dikenakan hukuman karena mengacu pada pasal 351 KUHP tentang penganiayaan (*mishandeling*).

**b. Pembelaan Darurat yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*)**

Van Bemmelen mengatakan bahwa *noodweer exces* merupakan suatu tindakan yang melawan hukum dan dikatakan perbuatan yang tercela. Perbuatan pidana dianggap tetap ada, namun unsur pertanggungjawaban pidana terhapus. Sebab pelampauan batas yang

dilakukan karena membela diri disebabkan oleh suatu guncangan jiwa yang hebat sebab adanya suatu ancaman atau serangan oleh seseorang.<sup>84</sup> Perumusan mengenai *noodweer exces* terdapat pada pasal

49 ayat (2) yang berbunyi:

*“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.*

<sup>84</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, 200.

Adapun bunyi dari teks aslinya yakni:

*“Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van noodzkelijke verdediging, indien zij her onmiddelijkgeloig is gewest van hevigeemoedsbweging, door de aanranding veroorzaakt”.*

Beberapa pakar hukum memiliki perbedaan pendapat mengenai penafsiran dari kata *“hevigeemoedsbweging”*. Prof. Satochid Kartanegara SH mengartikannya sebagai keadaan jiwa yang menekan secara hebat atau sangat (tekanan jiwa yang hebat), sedangkan Tiraamidjaja mengartikannya sebagai “gerak jiwa yang sangat”, Utrecht mengartikannya sebagai “perasaan hati yang sangat panas”. Dikarenakan dalam menerjemahkan pasal tersebut menimbulkan perbedaan pendapat, maka komponen *noodweer exces* perlu diuraikan, yakni:

- 1) Melampaui batas pembelaan yang perlu, dapat disebabkan karena:
  - a. Pembelaan diri yang dilakukan menggunakan alat yang terlalu keras. Semisal ketika diserang oleh seseorang menggunakan kayu, orang yang diserang menyerang balik menggunakan besi.
  - b. Apabila seseorang yang diserang sebenarnya dapat mengelak dari ancaman serangan yang akan dilakukan dan dapat melarikan diri, namun tetap memilih untuk melakukan pembelaan diri.

Prof. Pompe mengatakan jika perbuatan yang melampaui batas keperluan dan juga pembelaan tersebut berkenaan dengan perbuatan yang melampaui batas, maka apabila batas dari keperluan tersebut telah dilampaui dengan menggunakan cara yang berlebihan, seperti menghilangkan nyawa si penyerang padahal dengan sebuah pukulan saja orang tersebut sudah tidak berdaya. Apabila seseorang yang sebenarnya tidak perlu untuk melakukan suatu pembelaan, semisal dapat menyelamatkan dirinya dengan cara melarikan diri. Terlampauinya batas dari suatu pembelaan yakni apabila setelah berakhirnya pembelaan, orang itu tetap menyerang si penyerang.

Sedangkan Hoge Raad mengatakan bahwa keguncangan hati yang hebat tersebut hanya membuat seseorang tidak dapat dikenakan hukuman apabila hal yang melampaui batas yang diizinkan untuk melakukan suatu pembelaan telah dilakukan terhadap suatu serangan yang melawan hukum yang telah terjadi seketika itu juga.

2) Tekanan jiwa hebat/terbawa oleh perasaan yang sangat panas hati “*hevige gemoedsbeweging*” oleh Prof. Satochid diartikan keadaan jiwa yang menekan secara hebat yang menurut Utrecht, karena ketakutan putus asa, kemarahan besar, kebencian, dapat dipahami bahwa pertimbangan waras akan lenyap, jika dalam keadaan emosi kemarahan besar.

3) Hubungan kasual antara “serangan” dengan perasaan sangat panas



- a. Ketika berhentinya serangan yang dilakukan oleh lawan, maka pada waktu tersebut dilanjutkannya suatu serangan balasan
- b. Tidak ada imbangan antara kepentingan yang diserang dan kepentingan lawan yang menyerang.

Meskipun tidak diperbolehkannya pelampauan batas karena merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, namun dalam pasal 49 ayat 2 tidak dikenakan hukuman. Walau demikian perbuatan yang dilakukan tersebut tetap tidak halal, namun si pelaku tidak dihukum. Dapat dipahami dalam pasal tersebut bahwa ancaman serangan atau serangan yang melawan hukum yang menyebabkan goncangan jiwa yang sangat hebat sehingga orang yang terancam melakukan tidak pidana yang lebih berat dari ancaman yang menyimpannya, maka perbuatan itu tidak dipidana.

Chavendik memberikan contoh terkait *noodweer exces* yaitu “seorang laki-laki dengan cara diam-diam memasuki kamar seorang gadis dengan tujuan untuk menyetubuhi gadis itu. Ketika si laki-laki tersebut meraba-raba tubuh si gadis, gadis tersebut langsung terbangun. Dalam kondisi seperti itu maka tergoncanglah jiwa gadis tersebut antara ketakutan, bingung dan amarah yang hebat sehingga secara tiba-tiba gadis tersebut mengambil sebilah pisau yang berada di dekatnya dan menikam laki-laki itu hingga meninggal”.<sup>85</sup> Sebab adanya suatu goncangan jiwa yang hebat itulah, maka pakar hukum

<sup>85</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, 53.

memasukkan *noodweer exces* ke dalam alasan pemaaf karena menghilangkan unsur kesalahan pada diri si pembuat.

## 2. Dasar Hukum Pembelaan Darurat yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Hukum Pidana Islam

Islam mengedepankan prinsip keadilan bagi seluruh manusia terutama dalam memelihara nyawa seseorang. Dalam Al-qur'an telah diperintahkan agar kaum Muslimin berlaku adil terhadap sesamanya, baik kepada musuh atau sebaliknya.<sup>86</sup> Sebagai agama yang *Universal*, Islam juga mengandung prinsip tentang hak asasi manusia. Kedudukan manusia dalam Islam disejajarkan dengan kedudukan manusia lainnya, sebagaimana konsep ajaran dalam agama Islam sendiri, yang menjadikan pembeda satu individu dengan yang lain yakni didasarkan oleh ketaqwaan serta keimanannya, bukan karena hak mereka sebagai manusia. Adanya perbedaan tersebut tidak menjadi penyebab adanya suatu perbedaan dalam kedudukan sosial.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat tujuan Syari'at yaitu untuk memperbaiki jiwa serta mendidiknya sehingga terwujudnya ketentraman bagi manusia. Dalam hukum pidana Islam terdapat banyak sekali sanksi selain hukuman *had* dan *qishash* yang berhubungan dengan jiwa manusia, seperti hukuman *ta'zir*, *kafarat* dan yang lainnya. Dalam menjalankan sanksi pidana hal tersebut bisa membantu hakim dalam menentukan sanksi secara adil. Dalam agama Islam penerapan hukuman mati tidaklah

<sup>86</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 165.

dilarang, akan tetapi terdapat suatu penyempitan dalam melaksanakan hukuman tersebut seperti syarat yang harus terpenuhi dalam menjatuhkan hukuman serta dapat memperoleh keringanan jika dari pihak terbunuh memberikan maaf.<sup>87</sup>

Terdapat suatu perbedaan antara pengelompokan kejahatan pembunuhan antara hukum pidana nasional dengan hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana nasional pembunuhan dikatakan sebagai bentuk tindak pidana murni. Namun dalam hukum pidana Islam, terdapat aspek pidana dan juga perdata dalam kejahatan pembunuhan itu sendiri. Hal tersebut sangatlah berbeda dengan penggolongan pidana pembunuhan yang terdapat dalam perundangan pidana nasional, sehingga dapat dikatakan wewenang dalam melakukan penjatuhan hukuman sepenuhnya oleh negara, sedangkan pihak terbunuh tidak dapat melakukan pembalasan ataupun campur tangan.

Seperti yang kita ketahui bersama, dalam agama Islam pembunuhan merupakan tindakan yang sangatlah di larang, sebab tatanan hidup dalam masyarakat dapat rusak akibat perbuatan tersebut. Pembunuhan pada hakikatnya merupakan tindakan mendahului kehendak Allah dalam merampas nyawa orang lain. Perbuatan membunuh diharamkan oleh Allah kecuali tiga hal yaitu berzina setelah *ihshan*, atas dasar *qishash*, dan keluar dari agama (murtad).

Manusia tidak dapat mewujudkan segala tujuan serta keinginan dalam hidupnya kecuali semua faktor dan unsur tersebut tercapai serta haknya diperoleh secara utuh. Salah satunya yang paling dijunjung tinggi dalam Islam ialah hak untuk hidup, oleh karena itu Allah telah mengharamkan seorang individu merenggut atau mengambil hak individu yang lain seperti, hak dalam persamaan, hak menjaga kehormatan, hak untuk memiliki, hak memperoleh pengajaran, dan hak kebebasan.

الأصل في المضار التحريم

“Prinsip dasar pada masalah mudarat adalah Haram”.

Dijelaskan dalam kaidah fiqh diatas bahwasannya segala sesuatu yang terdapat masalah mudarat didalamnya itu haram. Termasuk pembunuhan yang mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh. Apabila tindakan membunuh itu tetap terjadi namun tanpa adanya kesengajaan, dalam syariat Islam juga diatur mengenai sanksi, meskipun pada dasarnya dalam Islam seseorang yang tanpa sengaja bisa menjadikan dasar penghapusan hukuman, namun dalam tindakan pembunuhan hal tersebut tidak berpengaruh.

Ketika terdapat pembunuhan yang terjadi tanpa di sengaja, Islam mewajibkan untuk membayar denda sebagai bentuk penghormatan kepada nyawa suatu individu. Tujuannya yaitu untuk menutup pintu *mafsadah* agar pembunuhan tidak sengaja itu tidak dijadikan sebagai alasan dalam membunuh, dan supaya seseorang tidak menyepelkan nyawa dan jiwa orang lain, sehingga dapat berhati-hati dalam berinteraksi.

Dalam Islam pemberian sanksi kepada pelaku pembunuhan tidak hanya terpaku dalam satu hukum saja, namun terdapat alternatif lain meskipun itu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Justru Islam memberikan pilihan sanksi kepada pihak keluarga terbunuh bagi pelaku, ingin diberlakukan hukuman *qishash* atau memaafkan si pelaku. Dalam hukum Islam dapat di fahami bahwa tujuan dilakukannya hukuman *qishash* yaitu untuk melindungi hak hidup seseorang, serta hak dan wewenang Allah terhadap hambaNya.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”(QS. Al-Baqarah: 179)<sup>88</sup>

Dikatakan dalam ayat diatas jika akibat oleh kejahatan kepada manusia dikatakan sebagai *qishash*, yang bertujuan dalam menjamin hidup manusia. Apabila *qishash* itu diberlakukan maka terdapat suatu jaminan atas kelangsungan hidup bagi seluruh manusia. Telah dijelaskan pula pada ayat diatas bahwa hukuman adalah sebuah sarana terhadap hak yang dimiliki oleh manusia serta kelangsungan hidup mereka.

Hak dalam memaafkan suatu hukuman pada umumnya tidak dimiliki oleh si korban, namun ketentuan tersebut dalam tindak pidana pembunuhan tidak berlaku. Sebab, pemberian maaf oleh si korban

<sup>88</sup> QS. Al-Baqarah (2): 179.

terhadap hukuman *qishash* tersebut tidak akan mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, dalam hukum pidana Islam, hukuman *qishash* tidak semata-mata terorientasi kepada pemberantasan ataupun perlindungan terhadap suatu kejahatan, namun ditujukan dalam pemberian jaminan untuk rehabilitasi terhadap si korban untuk memperoleh kembali haknya serta posisi sosialnya sama seperti orang lain.

Selama seseorang tidak melampaui batas, Islam memberikan kebebasan terhadap orang tersebut. Setiap manusia mempunyai hak dan diizinkan untuk hidup selama mereka tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apa pun. Namun, jika seseorang melampaui batas tersebut dan melakukan penindasan serta kekacauan dalam masyarakat atau dirinya menjadi suatu ancaman bagi kehidupan yang lainnya, maka hak hidup bagi seseorang tersebut hilang.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis berpendapat bahwa dalam Islam penerapan suatu sanksi atas pembelaan darurat yang melampaui

batas dikalangan Ulama terdapat perbedaan pendapat. Pada dasarnya tidak ada hukuman bagi seseorang yang melakukan pembelaan diri atau mubah

(diperbolehkan).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Tiap perkara tergantung maksudnya”<sup>89</sup>

Dalam kaidah fiqih diatas dikatakan bahwa setiap perkara itu tergantung maksud atau tujuannya, tetapi jika perkara yang dilakukan

tersebut hingga melewati batas dan mengenai orang lain dengan tersalah, maka perbuatan tersebut dikatakan kelalaian dan kekeliruan si pembela diri dan bukan termasuk perbuatan yang mubah. Sebagaimana Firman Allah SWT:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ  
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ  
جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ  
لَمُسْرِفُونَ

*“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia lainnya, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”(Al-Ma’idah: 32)<sup>90</sup>*

Menurut Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi’I dan Imam Malik, penyerangan tidak melulu berupa perbuatan jarimah yang dikenakan hukuman, namun cukup dengan perbuatan yang tidak sah (tidak benar).

<sup>90</sup> Q.S Al-Ma’idah (5): 32.



Dikatakan juga bahwa kecakapan pembuat tidak diperlukan, sebab serangan seperti yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila dapat dilawan. Apabila serangan tersebut mengakibatkan kematian maka pertanggungjawaban secara pidana maupun perdata tidak terdapat baginya.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah beserta muridnya mengatakan, bahwa serangan itu haruslah berupa jarimah yang dikenakan hukuman dan orang yang melakukannya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Apabila suatu perbuatan (serangan) tidak termasuk jarimah yang dikenakan hukuman, akan tetapi hanya suatu perbuatan yang pelakunya tidak memiliki kecakapan (tidak sah) maka orang yang diserang itu hanya berada dalam keadaan terpaksa. Murid Imam Abu Hanifah yakni Imam Abu Yusuf memiliki pandangan yang berbeda dengan gurunya yaitu perbuatan atau serangan haruslah berupa jarimah yang dikenakan hukuman, namun pelakunya tidak perlu mesti orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Murid dari Imam

Abu Hanifah tersebut mengatakan bahwa dalam perbuatan atau serangan terdapat pertanggungjawaban secara perdata dengan cara membayar *diat* dan tidak terdapat pertanggungjawaban secara pidana.<sup>91</sup>

Demi terjaminnya kehidupan bagi setiap orang maka perlu berlaku adil. Seperti orang kaya yang harus memberi makan orang fakir, orang kuat harus melindungi yang lemah, dan sebagainya. Hal tersebut telah

<sup>91</sup> A. Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 90.



banyak sekali dijelaskan dalam *Nas-nas* Al-Qur'an. Sebagaimana Firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*(QS. An-Nisa': 58)<sup>92</sup>

Dijelaskan dalam ayat diatas bahwasannya Allah memerintahkan bagi seluruh kaum Muslimin supaya berlaku adil dalam memustuskan suatu perkara dan memberikan hukuman. Dalam pengadilan memberikan keadilan itu sama halnya dengan menunaikan perintah yang Allah berikan.

Secara umum perintah untuk berlaku adil telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, tanpa membedakan golongan mana dan dalam bidang apa, melainkan semua golongan dan untuk segala urusan yang terdapat pelanggaran didalamnya, karena keadilan tersebut merupakan hukum dan aturan Allah sedangkan seluruh manusia ialah hambaNya.

Seseorang yang wajib dikenakan sanksi *qishash* adalah ia yang melakukan pembunuhan secara sengaja, sebab orang tersebut telah menghilangkan jiwa dan hak hidup orang lain, diterapkannya sanksi

<sup>92</sup> Q.S An-Nisa' (4): 58.

*qishash* ini bertujuan supaya satu individu tidak mudah merenggut jiwa individu lainnya dan terhindarnya bagi pihak korban rasa ingin balas dendam. Apabila dari pihak korban memberikan maaf, maka si pelaku diwajibkan untuk membayar *diat*, namun jika tidak memberikan maaf, maka sanksi *qishash* harus dilaksanakan.<sup>93</sup>

Islam memperbolehkan adanya bentuk pembelaan diri yaitu tetap menggunakan unsur keadilan sebagai akibat adanya serangan tersebut. Dalam hukum Islam telah disyariatkan bahwa pembelaan yang sah yaitu supaya satu individu tidak mudah melukai, terlebih lagi sampai menghilangkan nyawa individu yang lain.

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ

“Prinsip dasar masalah manfaat adalah boleh.”<sup>94</sup>

Keadilan yang mutlak merupakan asas paling penting yang terdapat dalam hukum Islam. Asas ketetapan hukum yang sangat diinginkan oleh syariat Islam dan paling penting yakni disetiap ketentuan hukum yang ada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

harus memiliki keadilan yang mutlak. Secara keseluruhan ketentuan hukum duniawi antar sesama manusia ditetapkan keadilan yang setara, namun dalam ketentuan ukhrawi terbatas untuk orang yang tunduk atas ketentuan hukum-Nya serta beriman kepada-Nya.

Rasa keadilan merupakan dasar dalam memberikan hukuman serta melindungi masyarakat pada masa saat ini. Hukuman yang sebanding dengan kesalahan yang diperbuat merupakan bentuk dari rasa keadilan.

<sup>93</sup> A. Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum*, 374-375.

<sup>94</sup> Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, 69.

Berat ringannya suatu hukuman dalam KUHP diperuntukan bagi pelaku tindak pidana seperti pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan yang lainnya telah terdapat ketentuannya sendiri. Namun berat ringannya suatu hukuman tidak sepenuhnya bisa diterapkan oleh hakim. Sebab dalam KUHP hal tersebut ada hubungannya dengan batas minimal dan maksimal suatu hukuman. Para hakim kebanyakan memberikan hukuman dengan mempertimbangkan batasan tersebut, dan pemberian hukuman maksimal sangat jarang sekali diberikan oleh para hakim kecuali dalam kasus tertentu.

Dalam Islam setiap manusia mendapatkan prinsip keadilan, alasannya yaitu karena terdapat adanya persamaan dan kebebasan antar seluruh manusia, sebab seluruh makhluk tidak bisa melewati hukum dan batas-batas yang telah ditetapkan dan pada dasarnya keturunan dari asal seluruh manusia itu sama. Namun yang menjadi penyebab runtuhnya fondasi tersebut ialah lingkungan yang rusak serta tamak.<sup>95</sup> Jadi, dalam upaya menghindari timbulnya suatu kejahatan dalam diri seseorang, maka melakukan pembelaan diri itu dianjurkan ketika terjadi suatu serangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>95</sup> Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, 70-72.

**B. Tinjauan Pembelaan Darurat yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)  
Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Islam dan Hukum  
Pidana Nasional**

**1. Pembelaan Darurat yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam  
Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam**

**a. Pembelaan syar'i khusus (*daf'u as-sail*)**

Secara istilah pengertian *daf'u as-sail* merupakan suatu keharusan seorang manusia dalam menjaga jiwanya sendiri maupun orang lain, dan hak dalam melindungi harta benda milik pribadi ataupun orang lain dari suatu serangan atau pelanggaran. Tujuannya yakni untuk menolak serangan baik yang bersifat wajib maupun hak, bukan sebagai hukuman atas serangan yang terjadi sebab pembelaan tersebut tidak membuat penjatuhan hukuman atas penyerang menjadi tertolak.<sup>96</sup>

Pembelaan darurat memiliki dasar hukum yang terdapat dalam

Q.S Al-baqarah 194 yaitu:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ أَعَدَّى عَلَيْكُمْ  
فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعَدَّى عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ  
الْمُتَّقِينَ

*“Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang  
dengan serangnya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan*

<sup>96</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana*, 138.

*ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang bertakwa”.*(QS. Al-Baqarah: 194)<sup>97</sup>

Kesepakatan pendapat menurut para *fuqaha* menyatakan jika membela diri merupakan bentuk pembelaan yang sah dalam melindungi diri sendiri maupun orang lain terhadap serangan kepada harta benda, jiwa dan kehormatan atau asusila. Namun berbeda atas hukumannya, apakah hal tersebut merupakan suatu hak ataukah kewajiban. Konsekuensinya apabila suatu pembelaan diri merupakan hak, maka terdapat suatu pilihan kepada seseorang antara mengerjakan atau meninggalkannya, dan tidak berdosa dalam menentukan pilihannya. Sebaliknya jika suatu pembelaan diri merupakan kewajiban maka tidak terdapat suatu pilihan bagi seseorang dan akan berdosa saat tidak mengerjakannya.<sup>98</sup>

Adakalanya serangan seseorang ditujukan terhadap harta benda atau kehormatan atas jiwanya. Para ulama sependapat bahwa untuk membela suatu kehormatan hukumnya ialah wajib. Jika terjadi suatu kasus yang mana terdapat seorang laki-laki yang hendak hendak memperkosa seorang perempuan sedangkan tidak ada cara lain kecuali membunuhnya demi mempertahankan kehormatannya tersebut maka wajib bagi seorang perempuan tersebut untuk membunuhnya, hal yang serupa juga berlaku kepada seseorang yang melihatnya.

<sup>97</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 56.

<sup>98</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 211.

Terdapat perbedaan pendapat terkait pembelaan diri terhadap jiwa menurut para *fuqaha*. Menurut mazhab Hanafi dan pendapat yang *rajih* (kuat) dalam mazhab Maliki serta mazhab Syafi'i melakukan pembelaan diri terhadap jiwa hukumnya wajib. Sedangkan menurut pendapat yang *marjuh* (lemah) di dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i serta pendapat yang *rajih* (kuat) di dalam mazhab Hanbali membela jiwa hukumnya *jaiiz* (boleh) bukan wajib.<sup>99</sup>

Ketiga Imam yakni Imam Ahmad bin Hanbal, Asy-Syafi'i dan Imam Malik berpendapat jika seseorang diserang oleh hewan, orang gila dan anak-anak maka harus melakukan pembelaan diri. Jadi, apabila tidak terdapat pilihan lain bagi si korban untuk melakukan pembelaan diri selain dengan cara membunuh, dan tidak terdapat pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana sebab yang dilakukan oleh korban semata-mata untuk melakukan kewajibannya untuk melindungi nyawanya.<sup>100</sup> Sedangkan Imam Abu Hanifah

beserta muridnya kecuali Abu Yusuf berpendapat apabila seseorang yang melakukan pembelaan diri tersebut harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya secara perdata dengan cara membayar

*diat* atau denda atas harga binatang, orang gila ataupun anak-anak

<sup>99</sup> Seorang wanita yang hendak diperkosa oleh seorang laki-laki, sedangkan wanita tersebut tidak sanggup dalam melakukan pembelaan diri selain dengan cara membunuh, maka wajib baginya untuk membunuh selagi dirinya sanggup untuk melakukannya. Demikian pula apabila seorang laki-laki (A) sedang melihat laki-laki lain (B) yang hendak melakukan pemerkosaan terhadap wanita, namun dirinya tidak sanggup mencegah tindakan pemerkosaan tersebut kecuali dengan membunuh si B, maka wajib bagi si A untuk membunuhnya selagi dia sanggup. Wajib disini memiliki arti yang mana jika orang tersebut meninggalkannya akan tercela secara syara'. Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana*, 88. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>100</sup> Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, 1991), 168.

yang telah direnggut nyawanya. Alasannya yakni sebab pembelaan diri yang diperbuat untuk menolak suatu serangan, padahal perbuatan hewan, orang gila maupun anak-anak bukanlah bentuk tindak pidana sebab binatang tidak memiliki akal.

Berbeda dengan gurunya Abu Yusuf memiliki pendapat jika seseorang yang melakukan pembelaan diri tersebut harus bertanggungjawab terhadap harga hewan sebab tindakan yang dilakukan oleh anak kecil ataupun orang gila tetap dikatakan sebagai tindak pidana. Meskipun dalam penjatuhan hukuman terhadap keduanya terdapat penghapusan karena dalam bertindak tidak memiliki kecakapan. Maka bisa disimpulkan bahwa melakukan penolakan terhadap suatu serangan yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak merupakan keadaan dalam membela diri sedangkan melakukan penolakan terhadap serangan yang dilakukan oleh hewan ialah suatu peristiwa yang memaksa.

Para ulama berpendapat bahwa alasan suatu pembelaan diri tersebut ditegakkan dalam segala keadaan sebab manusia memiliki kewajiban dalam melakukan pembelaan diri kepada dirinya maupun orang lain terhadap segala bentuk serangan yang membahayakan jiwanya. Menjaga harta maupun benda milik pribadi ataupun orang lain merupakan suatu hak dan kewajiban bagi seluruh manusia, baik yang bersifat pidana maupun bukan terhadap seluruh serangan yang



ditujukan terhadap harta. Adapun syarat-syarat dalam pembelaan syar'i khusus, yaitu:

1. Terdapat suatu serangan yang melawan hukum

Serangan yang terjadi terhadap seseorang haruslah suatu tindakan yang melanggar hukum. Jika serangan yang terjadi bukanlah tindakan yang melanggar hukum, maka suatu pembelaan tidak boleh dilakukan. Oleh sebab itu, menunaikan kewajiban atau hak baik oleh penguasa ataupun individu, atau perbuatan yang oleh *syara'* diperbolehkan maka tidak dikatakan sebagai serangan. Contohnya adalah orang tua yang melakukan pemukulan terhadap anaknya yang bertujuan untuk mendidik sang anak ataupun sebagai pengajaran atau seorang algojo yang melakukan hukuman sebagai bentuk melaksanakan tugasnya.

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i dan Imam Malik penyerangan yang terjadi tidak melulu suatu perbuatan yang berupa *jarimah* yang dikenakan hukuman, suatu tindakan yang salah atau tidak sah itu sudah cukup. Demikian pula serangan yang dilakukan oleh anak-anak dan orang gila tersebut dapat dilawan sebab tidak diperlukan kecakapan dalam melakukannya. Sedangkan Imam Abu Hanifah serta murid-muridnya mengatakan, bahwa suatu serangan yang terjadi haruslah berbentuk *jarimah* yang dikenakan sanksi dan orang



pidana. Jika suatu serangan tersebut bukanlah berupa *jarimah* yang dikenakan sanksi, akan tetapi hanyalah tindakan yang tidak sah dan dilakukan oleh pelaku yang tidak mempunyai kecakapan hukum maka orang yang diserang tersebut hanya berada dalam keadaan terpaksa. Berbeda dengan pendapat gurunya, Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan haruslah berupa *jarimah* yang dikenakan oleh hukuman namun pelakunya tidak harus seseorang yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>101</sup>

Upaya dalam melakukan bentuk pembelaan diri hanya diperuntukkan terhadap seseorang yang diserang, bukan yang menyerang. Namun apabila terdapat pelampauan batas terhadap pembelaan yang dilakukan, kemudian terjadinya suatu pembelaan diri balik dari si penyerang, karena balasan serangan dari orang yang diserang semula sudah melampaui batas maka tindakan

tersebut dapat dibenarkan.<sup>102</sup> Para ulama berpendapat bahwa ditegakannya suatu bentuk pembelaan diri ketika suatu perbuatan menimbulkan atau mendekati kematian. Pengertian tersebut mengarah kepada segala keadaan jika melakukan pembelaan diri merupakan kewajiban untuk melindungi jiwanya dari segala serangan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Seluruh manusia memiliki hak dan kewajiban dalam menjaga harta

<sup>101</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana*, 479-480.

<sup>102</sup> A. Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 90.

bendanya dari semua serangan yang bersifat pidana maupun tidak, baik harta diri sendiri maupun orang lain.

2. Penyerangan terjadi secara tiba-tiba

Apabila serangan yang terjadi tidak secara tiba-tiba, maka perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang akan diserang merupakan suatu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Diperbolehkannya suatu pembelaan ketika diduga kuat akan terjadi atau serangan terjadi seketika itu juga. Jika masih terdapat penundaan terhadap suatu serangan seperti belum terjadinya bahaya atau hanya berupa ancaman saja maka suatu pembelaan tidak perlu untuk dilakukan. Namun jika ancaman tersebut telah dinyatakan sebagai sesuatu yang berbahaya maka perlu dilakukan suatu penolakan dengan cara yang serupa, bisa dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib bahwa terdapat adanya suatu ancaman.<sup>103</sup>

3. Tidak ada pilihan lain untuk menghindari serangan

Ketika masih ada upaya lain untuk melakukan penolakan terhadap suatu serangan maka harus menggunakan cara tersebut.

Jadi, apabila penolakan terhadap suatu serangan dapat dilakukan oleh seseorang dengan cara teriakan, maka penggunaan senjata api atau senjata tajam tidak perlu dilakukan sehingga dapat menyebabkan si penyerang kehilangan nyawanya. Apabila

<sup>103</sup> Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, 168-169.

tindakan tersebut telah diperbuat padahal sejatinya tidak diperlukan maka dianggap sebagai serangan dan termasuk *jarimah*.

Terdapat perbedaan pendapat dari para *fuqaha* terhadap upaya melarikan diri untuk menghindari sebuah serangan. Sebagian mengatakan bahwa upaya melarikan diri dapat digunakan sebagai salah satu cara agar terhindar dari serangan, sebab hal itu merupakan cara paling mudah, namun sebagian *fuqaha* yang lain berpendapat bahwa upaya melarikan diri bukanlah jalan untuk melakukan pembelaan diri.

#### 4. Menggunakan kekuatan seperlunya

Bentuk penolakan yang dilakukan terhadap suatu serangan hanya boleh dengan kekuatan seperlunya<sup>104</sup>, apabila melebihi batas dari suatu penolakan yang diperlukan maka hal tersebut tidak lagi dikatakan sebagai pembelaan namun suatu serangan.

Oleh sebab itu, orang yang diserang sebisa mungkin harus menggunakan cara pembelaan yang ringan, dan selama hal tersebut dapat untuk diperbuat maka penggunaan cara pembelaan yang lebih berat tidak diperbolehkan.

<sup>104</sup> Mengenai ukuran kekuatan yang seperlunya memanglah relatif, yang mana hal tersebut didasarkan kepada dugaan orang yang diserang dengan melakukan perkiraan yang akan terjadi terhadap perbuatan yang akan dilakukan oleh si penyerang. Bentuk penolakan tidak perlu memakai senjata apabila penyerang tidak menggunakan senjata. Namun jika orang yang diserang melebihi batas yang diperlukan ketika melakukan pembelaan, maka harus bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut. A. Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 91.

Terdapat adanya hubungan yang sangat erat antara pembelaan dengan serangan, sebab suatu pembelaan muncul akibat terjadinya serangan. Dalam suatu serangan terhadap harta benda, suatu pembelaan tidak dapat dikatakan telah selesai ketika seorang penyerang telah lari dengan membawa harta rampasannya. Seseorang yang diserang harus memiliki upaya dalam menyelidiki dan mencari sampai harta tersebut berhasil dikembalikan, apabila tidak terdapat cara lain agar harta tersebut kembali, maka si pembela diri diperbolehkan untuk membunuh.

5. Melewati batas yang diperbolehkan dalam pembelaan diri

Harus bertanggungjawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan pembelaan diri karena tindakan yang dilakukannya melebihi kekuatan yang diperlukan, contohnya:

a. Apabila dengan cara mengancam dapat menolak terhadap

suatu penyerangan, namun seseorang yang diserang tersebut melakukan pemukulan terhadap si penyerang maka dirinya harus bertanggungjawab atas pukulan yang dilakukannya.

b. Apabila memukul dengan menggunakan tangan serangan yang terjadi dapat ditolak tetapi orang yang diserang melukai si penyerang maka harus bertanggungjawab atas pelukaan tersebut.

- c. Apabila dengan cara melukai serangan yang terjadi dapat ditolak namun orang yang diserang tersebut membunuh si penyerang, maka harus bertanggungjawab atas pembunuhan tersebut.
- d. Apabila orang yang menyerang tersebut melarikan diri namun orang yang diserang mengejarnya lalu melukai si penyerang, maka harus bertanggungjawab atas pelukaan tersebut.
- e. Apabila perlawanan orang yang menyerang dapat dilumpuhkan, tetapi orang yang diserang memotong kaki atau tanganya atau membunuhnya maka harus bertanggungjawab atas tindakannya tersebut.<sup>105</sup>

Hukum pembelaan diri pada dasarnya yakni *mubah* atau diperbolehkan dan tidak dikenakan hukuman, namun jika sampai mengenai orang lain dengan tersalah dan melewati batas maka

perbuatan yang dilakukan tersebut tidak dikatakan *mubah* lagi melainkan kelalaian atau kekeliruan dari seseorang yang melakukan pembelaan diri. Contohnya seseorang yang hendak memukul si penyerang namun pukulan tersebut malah mengenai orang lain sehingga hal itu menyebabkan orang lain terluka atau bahkan kehilangan nyawanya, maka si pembela diri harus bertanggungjawab terhadap pembunuhan atau pelukaan tersebut

<sup>105</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana*, 151.

meskipun niat awalnya untuk membela diri. Hal tersebut disamakan dengan seseorang yang sedang melakukan perburuan hewan namun malah terkena kepada orang lain. Meskipun tindakan berburu tersebut diperbolehkan, namun penembakan tersalah oleh si pemburu tetap harus dipertanggungjawabkan.

#### b. Pembelaan Umum

Disebut juga dengan *amar ma'ruf nahi munkar* ialah pembelaan yang dilakukan demi kepentingan umum, bentuk pembelaan yang dilakukan merupakan tindakan yang dianjurkan oleh syara' dan mencegah perbuatan yang semestinya ditinggalkan.<sup>106</sup> Mengenai dasar hukum tentang pembelaan umum terdapat dalam Q.S Al-Imran ayat 110 yaitu:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka

<sup>106</sup> Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, 169.

*ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”*.<sup>107</sup>

Para *fuqaha* mengatakan bahwa pembelaan umum merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh untuk ditinggalkan. Tujuan diadakannya suatu pembelaan umum ialah supaya kebijakan dapat didirikan dalam masyarakat serta individu yang terdapat di dalam masyarakat sifat keutamaannya dapat bertumbuh sehingga penyelewengan dan kapasitas *jarimah* menjadi berkurang. Meski demikian, masih terdapat perbedaan pendapat dari para *fuqaha* mengenai batas wajib atau ketentuan dari kewajiban itu sendiri, apakah seseorang yang berkewajiban tersebut dihukumi *fardu kifayah* atau *fardu ain*.

Sebagian *fuqaha* mengatakan bahwa setiap muslim dikenakan *fardu ain*, bahkan jika dibandingkan dengan kewajiban haji kewajiban tersebut lebih penting, sebab dalam pembelaan umum tidak

disyaratkan kesanggupan sedangkan dalam haji terdapat syarat kesanggupan (*istitha'ah*) didalamnya. Pembelaan umum yang memiliki hukum *fardu kifayah*, para *fuqaha* bedasar kepada firman

Allah yang terdapat dalam Q.S Al-Imran ayat 104 yaitu:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

<sup>107</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 168.

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.<sup>108</sup>

Melakukan peperangan dengan tujuan untuk berjihad merupakan suatu kewajiban bagi semua orang, namun dapat menjadikan suatu kewajiban terhapus apabila telah terdapat orang lain yang mengerjakannya. Terdapat kalimat (*waltakum minkum*) dalam ayat diatas yang memiliki arti “hendaklah ada di antara kamu”, konotasi dalam kalimat tersebut menunjukkan kepada sebagian dan tidak menunjukkan kepada seluruh umat. Menurut sebagian para *fuqaha* bahwa setiap orang diwajibkan untuk melakukan pembelaan umum. Namun *fuqaha* yang lainnya mengatakan hanya untuk orang yang memiliki kesanggupan contohnya ulama atau pemuka agama, alasannya jika hal tersebut dibebankan untuk semua orang dikhawatirkan seseorang itu tidak paham mengenai hukum Islam sehingga menyebabkan suatu keadaan yang terbalik seperti memerintahkan keonaran dan melarang kebaikan.

a) Sumber dan hukum tindakan pembelaan umum

Kebaikan atau *ma’ruf* merupakan tindakan atau ucapan yang perlu dilakukan sesuai dengan prinsip serta ketentuan umum dalam syariat Islam, seperti berbuat baik kepada fakir miskin,

<sup>108</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 157.



berakhlak mulia dan lainnya. Sedangkan kebalikan dari *ma'ruf* yakni munkar adalah setiap perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut syariat Islam. Apabila secara keseluruhan suatu umat berdiam diri dari kewajiban khusus ini, maka dalam tubuh masyarakat atau umat akan tumbuh berkembang menjadi suatu hal yang dapat terjadi secara alamiah. Sehingga membuat lunturnya persatuan sosial, moral, rasa simpati dan empati yang menyebabkan hilangnya hati nurani dan rasa tersentuh atas hilangnya kemuliaan, keagungan dan kehormatan pada diri seseorang. Hal itulah yang nantinya akan membawa suatu kebinasaan serta kehancuran bagi umat baik dari segi politik maupun sosial.<sup>109</sup>

Melakukan kebaikan atau disebut juga *amar ma'ruf* bisa berupa suatu perkataan yang mengajak seperti memberikan contoh sesuatu perbuatan baik kepada orang lain.

Menggabungkan antara ucapan sekaligus perbuatan juga bisa digunakan contohnya ajakan untuk menunaikan zakat sekaligus mengeluarkannya. Sedangkan melarang suatu keburukan atau kemungkaran atau disebut juga dengan *nahi munkar* yakni perkataan yang berupa larangan seperti melarang seseorang untuk meminum minuman keras. Oleh karenanya menyuruh kebaikan merupakan suatu anjuran agar mengerjakan atau mengucapkan

apa yang seharusnya. Sedangkan melarang keburukan ialah membujuk seseorang supaya ia tidak melakukan sesuatu yang semestinya harus ditinggalkan.

b) Syarat-syarat pembelaan umum

Hukumnya wajib dalam melakukan suatu pembelaan umum bagi setiap orang, namun terdapat syarat khusus dalam pelaksanaannya yang berkaitan terhadap seseorang yang melakukannya. Syarat tersebut berkaitan dengan prinsip dasar syariat dan juga *tabiat* atau sifat kewajiban.

- 1) Berakal sehat serta dewasa
- 2) Beriman
- 3) Adanya kesanggupan
- 4) Adil
- 5) Izin (persetujuan)

c) Syarat melarang keburukan

Tidak terdapat adanya syarat khusus untuk melakukan *amar ma'ruf*, sebab itu berupa pengajaran, petunjuk serta nasihat yang bisa dilakukan setiap waktu. Akan tetapi untuk kemungkaran diperlukan syarat khusus untuk mencegahnya, diantaranya:

- 1) Terdapat suatu perbuatan yang buruk atau munkar
- 2) Keburukan atau kemungkaran tersebut terjadi seketika

Dalam firman Allah SWT perbuatan kemungkaran dapat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ  
 إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ  
 لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”.*<sup>110</sup>

d) Cara memberantas kemungkaran

Apabila terdapat perbuatan kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mengetahui bahwa hal yang dilakukannya tersebut merupakan suatu perbuatan yang buruk, maka cara terbaik untuk mencegahnya ialah dengan memberikan nasihat serta penjelasan secara halus serta lemah lembut bahwasannya perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang tercela.

1) Memberi penjelasan

<sup>110</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 48.

Apabila ada seseorang yang mengerjakan perbuatan yang buruk atau mungkar sedangkan orang tersebut tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut ialah perbuatan yang buruk, maka cara terbaik untuk mencegahnya ialah dengan memberikan nasihat terhadap orang tersebut bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang buruk.

2) Memberi petunjuk serta nasihat

Ditunjukkan bagi setiap orang yang menyadari terhadap tindakan yang dilakukan oleh orang lain merupakan suatu perbuatan yang mungkar. Bahwa dengan sebuah petunjuk serta nasihat dapat diduga suatu perbuatan kemungkar yang dilakukan oleh pelaku akan ditinggalkannya.

3) Menggunakan kekerasan

a. Apabila seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang mungkar tersebut tidak bisa diatasi dengan cara halus dan hanya dalam keadaan darurat saja.

b. Jangan mengeluarkan kata-kata kasar bagi seseorang yang melakukan dengan cara kekerasan, gunakanlah kata-kata yang sopan, benar, baik dan sesuai kebutuhan.<sup>111</sup>

4) Mengadakan tindakan dengan tangan

<sup>111</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana*, 506.

Cara ini berlaku hanya kepada perbuatan maksiat yang menurut tabiatnya bisa mengalami perubahan materiil dan tidak berlaku pada maksiat yang berkaitan dengan hati serta lisan. Terdapat dua syarat yang diperlukan, yaitu:

- a. Apabila pelaku bersedia atau dapat mengubah dirinya, maka tidak perlu menggunakan tangannya bagi seseorang yang ingin melakukan pemberantasan.
  - b. Tindakan menggunakan tangan harus disesuaikan dengan cara yang semestinya.
- 5) Menggunakan ancaman pemukulan dan pembunuhan

Ancaman haruslah berbentuk sesuatu yang dapat diwujudkan, bukan yang tidak dapat diwujudkan. Contohnya mengancam untuk dipukuli atau di dera dengan perkataan yang bernada tinggi.

- 6) Menggunakan pemukulan dan pembunuhan

Cara ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan keperluan dan hanya boleh dilakukan ketika dalam keadaan darurat. Dilakukannya pembunuhan sebab tidak terdapat jalan lain untuk memberantas maksiat yang terjadi.

- 7) Minta bantuan orang lain

Para *fuqaha* memiliki perbedaan pendapat untuk memberantas kemungkaran dengan cara meminta bantuan

dengan cara meminta pertolongan kepada orang lain tidak diperkenankan sebab dikhawatirkan dengan cara tersebut akan membuat suatu keributan akan bertambah luas sehingga bisa menimbulkan peperangan. Cara ini boleh digunakan oleh perorangan apabila penguasa memberikan izin. Sedangkan sebagian *fuqaha* yang lain mengatakan bahwa cara tersebut diperbolehkan untuk dilakukan tanpa perlu adanya izin kepada penguasa, karena pada hakikatnya cara yang demikian sama seperti cara lain yang kemungkinan bisa menimbulkan keributan tambah besar.

Ketujuh cara diatas bisa digunakan kepada siapa saja, kecuali kepada pihak penguasa, suami dan orang tua.

## **2. Pembelaan Darurat yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Nasional**

Tindakan pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang, terlebih lagi hal tersebut dilakukan dengan sengaja. Namun yang menjadi masalah adalah ketika seseorang yang membunuh itu dalam kondisi darurat, artinya tindakannya tersebut terjadi bukan karena kemauannya sendiri, akan tetapi sebab adanya suatu ancaman. Apabila tidak melakukan perlawanan maka seseorang itu akan dibunuh. Dalam syari'at Islam niatan yang menyertai

perbuatan *jarimah* menjadi unsur penting sebagai dasar untuk menentukan hukuman.<sup>112</sup>

Dijelaskan dalam KUHP, bahwa pembelaan darurat yang menyebabkan matinya seseorang itu tidak dipidana, sebab terdapat alasan pembenar didalamnya yang menjadi penyebab terhapusnya sifat melawan hukum,<sup>113</sup> sehingga tindakan yang dilakukan tersebut menjadi perbuatan yang benar dan patut. Selain itu dalam pembelaan darurat yang melampaui batas terdapat alasan pemaaf sebab tindakan tersebut terjadi akibat adanya goncangan jiwa yang hebat sehingga fungsi batinnya menjadi tidak normal. Seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan karena keadaan darurat apabila disaat persidangan ditemukan bukti serta memenuhi syarat dan unsur pembelaan darurat, maka orang tersebut dapat lepas dari segala tuntutan. Akan tetapi apabila tidak ditemukan unsur pembelaan darurat dalam tindak pidana pembunuhan seperti ketentuan dalam pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, maka seseorang yang melakukan pembunuhan tersebut akan dijatuhkan hukuman seperti yang telah diatur dalam KUHP terkait kejahatan terhadap tubuh dan nyawa khususnya dalam pasal 338 KUHP.

Hukum mengenai pembelaan diri menurut pandangan hukum positif mengalami banyak perubahan. Pada zaman dahulu pembelaan diri adalah sebuah hak yang diambil dengan sendirinya atau dari hukum alami, bukan

<sup>112</sup> Dalam tindak pidana pembunuhan, niat menjadi penentu dalam melakukan penerapan sanksi atas tindakan yang dilakukan. Islam membedakan jenis tingkatan hukuman dalam tindak pidana pembunuhan yakni, pembunuhan sengaja, semi sengaja dan tidak sengaja yang didasarkan pada niat pembunuh. Niat itu sendiri sangat berpengaruh terhadap berat ringannya suatu hukuman.

<sup>113</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, 64.

dari bagian hukum positif. Pembelaan diri saat abad pertengahan hanya digunakan sebagai dasar pembebasan dalam hukuman, bukan sebagai suatu keadaan yang menghindarkan hukuman. Pembelaan diri pada abad ke-18 memperbolehkan seseorang dalam melakukan pembelaan terhadap diri sendiri sebagai keadaan darurat. Bentuk pembelaan darurat tersebut terjadi dikarenakan masyarakat (negara) tidak memberikan perlindungan. Sedangkan pembelaan diri pada abad ke-19 merupakan keadaan darurat yang terjadi sebab adanya bahaya yang menyudutkan korban dan membuat dirinya terdorong untuk melindungi jiwanya karena tidak memiliki pilihan yang lain.

Undang-undang telah memberikan hak kepada seseorang yang melakukan pembelaan diri demi melindungi jiwa, hartanya untuk dirinya sendiri dan orang lain, tidak ada kemaslahatan untuk memberikan hukuman terhadap orang yang membela diri, sebab dia bukan pembuat kejahatan. Maka ketika terjadi suatu pembelaan darurat dalam peristiwa

yang berupa serangan, perlu diteliti dengan cermat, apakah hal tersebut masuk dalam kategori pembelaan atau bukan. Maka rasa keadilanlah yang dibutuhkan untuk menghalalkan perbuatan oleh seorang yang memiliki sangkut pautnya kepada si penyerang dalam menentukan sampai dimanakan keperluan *noodweer* tersebut.

Terdapat persamaan syarat antara pembelaan darurat dan *dharurah* dalam hukum Islam, sedangkan dalam hukum positif memiliki persamaan



(*noodtoestand*). Persamaannya ialah *pertama*, suatu keadaan darurat bukan masih ditunggu atau sudah ada, artinya kekhawatiran akan mengalami kematian itu benar-benar nyata. *Kedua*, seseorang yang secara terpaksa dan tidak mempunyai pilihan lagi selain melanggar larangan atau perintah syar'i untuk menghindari suatu kemudharatan selain menggunakan cara yang melanggar hukum. *Ketiga*, untuk terhindar dari keadaan darurat tidak bertindak secara berlebihan atau seperlunya saja. Sedangkan untuk perbedaannya ialah tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syar'i atau *maqasid al-syari'ah* seperti diharamkannya pembunuhan, zina, dalam kondisi seperti apapun.<sup>114</sup>

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

“Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan lagi.”<sup>115</sup>

Kaidah diatas menerangkan bahwa suatu hal yang tidak baik atau buruk atau bahaya tidak boleh dibalas dengan sesuatu yang buruk pula.

Artinya terdapat larangan disini bahwa seseorang itu tidak boleh mencelakai orang lain yang berbuat celaka terhadap dirinya.

Keadaan darurat atau disebut juga dengan *noodtoestand* merupakan keadaan yang mana suatu kepentingan hukum terdapat sebuah ancaman atau bahaya, dalam upaya menghindari ancaman tersebut maka perlu dilakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar kepentingan hukum

<sup>114</sup> Wahbah Zuhaili, *Nazariyyah al-darurah al Syar'iyah ma'a al Qanun al-Wad'i* (Damaskus: Muassasah al Risalah, 1995), 73-74.

<sup>115</sup> Jalal al-Din 'Abdu al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair* (Beirut: Daar al-Kutub al-'Alamiyah, 1983), 86.

yang lain. Terdapat suatu perbedaan antara *noodweer* dengan *noodtoestand* yaitu: *Pertama*, terdapat batasan kepentingan hukum dalam *noodweer* seperti hanya untuk harta benda, kesusilaan dan tubuh sedangkan dalam *noodtoestand* tidak terdapat batasan. *Kedua*, dalam *noodweer* mengenal *noodweer exces* sedangkan dalam *noodtoestand* tidak ada. *Ketiga*, *noodweer* untuk membela kepentingan hukum bagi diri sendiri atau orang lain sedangkan dalam *noodtoestand* tidak.

Sedangkan perbedaan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan daya paksa (*overmacht*), antara lain:

1) Dalam pembelaan terpaksa (*noodweer*):

a) Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang diserang bukanlah perbuatan yang diinginkan oleh si penyerang. Contohnya: seorang majikan yang ingin memperkosa pembantunya, ketika majikan tersebut menindih tubuh pembantunya itu, kepergok oleh suami dari si pembantu dan dengan sekuat tenaga menendang kepala si

majikannya. Perbuatan yang dilakukan oleh suami dari si pembantu merupakan suatu tindakan yang tidak dikehendaki oleh majikannya.

b) Seseorang yang melakukan tindakan pembelaan darurat ada kemampuan untuk berbuat sesuatu dalam melawan orang yang menyerangnya.

- c) Pembelaan darurat yang dilakukan hanya untuk serangan yang sifatnya melawan hukum untuk tiga hal yaitu: kehormatan, kesusilaan, tubuh dan harta benda.
  - d) Pembelaan terpaksa tidak dapat terjadi dalam keadaan darurat.
- 2) Dalam daya paksa (*overmacht*):
- a) Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang diserang merupakan perbuatan yang diinginkan oleh si penyerang. Contohnya: seseorang yang menemui orang lain dengan menodongkan pistol dan memaksa untuk menandatangani berkas palsu, lalu korban menandatangani.
  - b) Seseorang yang diserang secara terpaksa melakukan tindakan yang diinginkan oleh si penyerang sebab ia tidak berdaya untuk melakukan perlawanan yang memaksa tersebut.
  - c) Tidak terdapat batasan kepentingan hukum dalam hal penyerangan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa.
  - d) Keadaan darurat yang terjadi dalam daya paksa terjadi oleh konflik antara dua kepentingan hukum, konflik antara dua kewajiban hukum dan konflik antara kewajiban hukum dan kepentingan hukum.

Dalam uraian diatas telah dijelaskan meskipun dalam hukum pidana nasional dan hukum Islam tindakan dalam melakukan pembelaan darurat yang melampaui batas tersebut lepas dari tuntutan hukum atau tidak

yang serupa yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang menyebabkan kematian dan terdapat adanya suatu hubungan sebab akibat yang dalam hal ini terjadi *sengaja-dengan-sadar-kemungkinan-akibat*.<sup>116</sup> Sama halnya suatu pembelaan yang tidak menginginkan akibat tertentu bagi orang lain, namun dia dituntut untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Begitu juga tidak diperbolehkan dalam *dharurah* perbuatan untuk melanggar tujuan syari'at atau disebut juga dengan *maqasidus syari'ah*. Namun apabila secara sengaja melakukan perbuatan dengan cara tidak berupaya menghilangkan nyawa korban tapi ternyata tindakan tersebut tetap mengakibatkan kematian meskipun tindakan tersebut pada dasarnya tidak menyebabkan hilangnya nyawa, maka hal yang demikian disebut dengan pembunuhan *semi sengaja* yaitu disatu sisi *kesengajaan* dan di lain sisi *kesalahan*. Bentuk pertanggungjawaban pidananya lebih ringan daripada pertanggungjawaban karena kesengajaannya, tetapi lebih berat daripada pertanggungjawaban karena kelalaian yaitu tidak dapat di *qishash*. Dalam hal ini pelaku tidak dapat dikenakan hukuman *qishash*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>116</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 174.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hal yang menjadi dasar hukum pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*) terdapat pada Pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu apabila seseorang melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas atas suatu serangan dalam keadaan terguncang jiwanya akibat serangan yang melawan hukum. Dalam keadaan ini serangan balasan yang melampaui batas tersebut tetap melawan hukum, akan tetapi pelaku tidak dipidana karena ada alasan pemaaf. Terdapat kriteria pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*) terkait dengan pasal 49 ayat (2) KUHP bahwa ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain;
- b. Pada pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat.

2. Tinjauan pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*)

berupa upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam melindungi jiwa, kehormatan dan harta dari suatu ancaman, dan serangan seseorang disebut pembelaan yang sah (*daf' u as-sail*), serta upaya preventif yang disebut *amar ma'ruf nahi mungkar*. Akan tetapi dalam suatu pembelaan, jika sampai mengakibatkan kematian atau pembunuhan yang dilakukan karena pembelaan diri itu tidak ada cara lain, maka perbuatan itu diperbolehkan (*asbab al-ibahah*) dan juga tidak dijatuhi hukuman atau sebagai alasan pembenar. Namun, harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Hukum Pidana Islam. Hal ini bertujuan agar antara penyerang dan pembela berhati-hati terhadap nyawa seseorang. Jika salah satu syarat pembelaan tersebut tidak terpenuhi, maka bisa dikatakan sebagai pembunuhan semi sengaja karena terdapat kesengajaan dan kesalahan. Pada dasarnya kehilangan nyawa yang tidak diinginkan, itu sebuah pertanggungjawaban dalam hal ini lebih ringan dari *qishash*.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka peneliti dapat memberikan saran, sebagai berikut :

1. Dalam tindak pidana pembunuhan memang perlu dipertimbangkan tujuan dan nilai masalah demi terciptanya realitas hukum di Indonesia yang adil. Seperti perbuatan pembelaan yang diperbolehkan harus terdapat kejelasan dalam menentukan syarat dan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum yang nantinya diharapkan

dengan adanya undang-undang yang tegas terkait dengan kejahatan maka akan memperkecil jumlah kerusakan moral di Indonesia. Berbeda dengan hukum pidana Islam, seseorang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan pembelaan yang melampaui batas dalam kondisi apapun. Menurut peneliti hukum pidana Islam dalam hal ini, lebih preventif dibanding hukum pidana nasional, sehingga seseorang tidak bebas melakukan tindak pidana di luar batas pembelaan yang semestinya.

2. Pembelaan darurat yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) dalam tindak pidana pembunuhan memang perlu dipertimbangkan masalahnya oleh penegak hukum demi terwujudnya prinsip *Maqasid asy-Syari'ah* dan terciptanya nuansa hukum di Indonesia yang adil. Dalam penulisan ini penulis mengandung maksud kepada pembaca untuk dapat memikirkan maupun menginterpretasikan dan merenungkan kembali konsepsi pembelaan diri dalam perspektif hukum pidana Islam maupun dalam KUHP karena maraknya kejahatan terhadap tubuh seperti pembunuhan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1995
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2003
- Hamdan. *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2014
- Bakri, Kasan. *Hukum Pidana Dalam Islam*. Jakarta: Ramadhani Sala. 1958
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama. 1983
- Muslich, A. Wardi. *Hukum pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2005
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember Press. 2021
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007
- Djisman Samosir, dan P.A.F Lamintang. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. 1983
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014
- Fahmi Raghieb, dan Rasyid Ariman. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press. 2015
- Ali, Mahrus. *Dasar Dasar Hukum Pidana, Cetakan ke 1*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Kharisma Ilmu. 2008
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993



- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002
- Djamali, R.Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2013
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. 1997
- Anwar, Moh. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung: Penerbit Alumni. 1986
- Ibrahim, Johnny. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia. 2007
- Samsu. *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan. 2017
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1997
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. 2005
- Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press: Malang. 2012
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press. 2016
- Ruba'i, Masruchin. *Hukum Pidana*. Malang : Media Nusa Creative. 2015
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana. 2019
- Hasan, Mustofa. Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013
- Marpaung, Leden. *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika. 1991
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia. 2006
- Shiddiqi, Hasbi. *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1998

- Azzam, Muhammad dkk. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah. 2009
- Muslich, A. Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006
- Zuhaili, Wahbah. *Nazariyyah al-darurah al Syar'iyah ma'a al Qanun al-Wad'i. "Konsep Darurat dalam Hukum Islam"*. Diterjemahkan oleh Said Agil Al-Munawar dan M. Hadri Hasan. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- al-Suyuthi, Jalal al-Din 'Abdu al-Rahman Ibn Abi Bakr. *al-Asybah wa al-Nadhair*. Beirut: Daar al-Kutub al-'Alamiyah. 1983
- Marsum. *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Islam Indonesia. 1991

#### **Sumber E-Book :**

- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2013
- Santoso, Agus. *Hukum, Moral dan Keadilan*. Jakarta: Kencana. 2014
- Gibtiah. *Fiqh Kontemporer*. Palembang: Karya Sukses Mandiri. 2015
- Mardani. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda, Cetakan ke 1*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Bandung: Gema Insani. 2010
- Sinar Grafika, Redaksi. *KUHAP dan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000
- Johnny Ibrahim, dan Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana. 2020

#### **Sumber Jurnal :**

- Haq, Islamul. *Jurnal Perbandingan Mazhab: Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif), Vol. 2, No.1*. Sulawesi Selatan: Institut Agama Islam Negeri Parepare. 2020

### Sumber Skripsi :

Dermawan, Dicka Nanda. *Skripsi : Tinjauan Konsep Hifdzu Al-Nafs (Maqasid Al-Syariah) Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2018.

Kahar, Nur Fuadyah. *Skripsi : Analisis Hukum Pembelaan Terpaksa yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Menjalankan Tugas Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Studi Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Tgl)*. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2019.

Sagala, Nanda Riski. *Skripsi : Kajian Yuridis Viktimologis Penerapan Konsep Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Sebagai Pembelaan Terhadap Kehormatan Kesusilaan Dalam Kategori Seks*. Bandung: Universitas Pasundan. 2017.

Sidid, Agus. *Skripsi: Analisis Hukum Islam Mengenai Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Excess) Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Analisis Putusan No.09/Pid.B/2013/PTR)*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo. 2019.

Pangestu, Aditya Abdi. *Skripsi: Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa (Overmacht) Pembelaan Diri (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2018.

### Sumber Perundang-undangan dan Putusan :

Undang-undang Dasar 1945 (Pasal 1 ayat 3 Indonesia adalah Negara Hukum)

KUHP Pasal 49 Ayat 1 tentang Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

KUHP Pasal 49 Ayat 2 tentang Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 201 K/Pid/2017/PT.PLG

### Sumber Internet :

Tim detikcom "Perjalanan Kasus Korban Begal Jadi Tersangka hingga Penyidikan Dihentikan" <https://news.detik.com/berita/d-6035990/perjalanan-kasus-korban-begal-jadi-tersangka-hingga->

[penyidikan-dihentikan](#) (Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2022, Pukul 13.40 WIB)

Andriansyah, Moch. "*Anggota Kopaska yang tembak mati buron polisi terima penghargaan*" <https://www.merdeka.com/peristiwa/anggota-kopaska-yang-tembak-mati-buron-polisi-terima-penghargaan.html> (Diakses pada tanggal 06 Agustus 2022 pukul 11.30 WIB)

Kemenag "*Qur'an dan Terjemahan*" <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/194> (Diakses pada tanggal 22 Juli 2022 pukul 22.32 WIB)

Elkan, Michael. "*Tafsir Ibnu Katsir*" <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-194.html> (Diakses pada tanggal 22 Juli 2022 pukul 22.43 WIB)

Kamus Besar Bahasa Indonesia "*Pengertian Pembunuhan*" <https://kbbi.web.id/bunuh> (Diakses pada tanggal 23 Juli 2022, pukul 12.02 WIB)

Ferdiansyah, Hengki. "*Hukum Membunuh dalam Islam*" <https://www.nu.or.id/opini/hukum-membunuh-dalam-islam-hgu0D> (Diakses pada tanggal 23 Juli 2022 pukul 12.31 WIB)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Dodik Romadoni Wijaya  
NIM : S20184068  
Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 29 Desember 2022

Saya yang Menyatakan

## BIODATA PENELITI



Nama : Dwi Dodik Romadoni Wijaya  
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 01 Januari 1998  
Alamat : RT 001 RW 006, Jl. Raudlotul Hidayah, Dusun  
Curahwaru, Desa Gambirono, Kec. Bangsalsari,  
Kab. Jember  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
(UIN KHAS) Jember  
E-mail : [wijayadodik13@gmail.com](mailto:wijayadodik13@gmail.com)  
No. Telp : 0896 7193 8623

### RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. TK RA Perwanida : 2003-2005

2. MI Raudlotul Hidayah : 2005-2011





## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Dodik Romadoni Wijaya  
NIM : S20184068  
Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Saya yang Menyatakan



**Dwi Dodik Romadoni Wijaya**  
**NIM: S20184068**